

**PENGGUNAAN GAS AIR MATA OLEH KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBUBARKAN
MASSA PERSPEKTIF MAQASHIDUS SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

Anisatul Hamidah
NIM: S20194066

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**PENGGUNAAN GAS AIR MATA OLEH KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBUBARKAN
MASSA PERSPEKTIF MAQASHIDUS SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Anisatul Hamidah
NIM: S20194066
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen Pembimbing:



Mohammad Ikrom, S.H.I., M.Si.
NUP. 201603106

**PENGGUNAAN GAS AIR MATA OLEH KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBUBARKAN
MASSA PERSPEKTIF MAQASHIDUS SYARIAH**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin
Tanggal : 18 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP.198804192019031002

Sekretaris



Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I, M.H.
NIP.198805122019031004

Anggota:

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
2. Mohammad Ikrom, S.H.I.,M.S.I



Menyetujui
Dekan Fakultas Syaria'ah



Hefni, MA.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Meninggalkan bahaya kerusakan itu lebih diprioritaskan dari pada mengambil kemaslahatan.” (Mabadi Awaliyah, Abdul Hamid Hakim).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur atas Allah SWT atas Rahmat dan Ridho-Nya sehingga terselesainya penyusunan karya ini. Dan tidak lupa saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kepada bapak Amla dan ibu Halilah selaku kedua orang tua saya, yang telah memberikan dukungan yang tak tergantikan dalam perjalanan hidup saya dan berperan penting dalam mencapai kesuksesan dalam penyelesaian skripsi saya.
2. Kepada saudara kandung saya, Aminatus Zahroh dan Abd. Mu'ied yang selalu setia menemani saya baik suka maupun duka.
3. Untuk dosen dan para guru-guru saya terimakasih atas kesabaran dan dedikasinya karena telah dengan keikhlasan dan dengan penuh kesabaran dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada saya.
4. Kepada partner saya, Irsyadul Aqil yang Selalu siap membantu saya sejak awal hingga akhir dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

ABSTRAK

Anisatul Hamidah, 2023: *Penggunaan Gas Air Mata Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Membubarkan Massa Perspektif Maqashidus Syariah.*

Kata Kunci: Gas Air Mata, Kepolisian RI, Massa, Maqashidus Syariah

Gas air mata adalah sejenis senjata kimia yang berwujud gas dan ketika dipergunakan, mampu menimbulkan gangguan dengan memicu iritasi pada mata dan/atau sistem pernapasan. Gas air mata tersebut dapat pula disimpan dalam bentuk semprotan maupun granat. Alat tersebut sudah tidak asing lagi digunakan oleh aparat Kepolisian, umumnya digunakan untuk mengambil langkah-langkah guna meredakan kerusuhan, baik itu disebabkan oleh sekelompok orang maupun kerumunan yang lebih besar. Dalam penggunaannya banyak debateble terkait kebolehan penggunaan gas air mata oleh aparat Kepolisian, dan disini peneliti juga mencoba melihat dari sudut pandang maqashid syariah terhadap penggunaan gas air mata tersebut.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Apakah terdapat aturan tentang penggunaan gas air mata oleh polisi dalam membubarkan massa? 2) Bagaimana penggunaan gas air mata oleh polisi dalam membubarkan massa perspektif Maqashidus Syariah?.

Penelitian ini memiliki tujuan: 1) Guna Untuk mengetahui aturan tentang penggunaan gas air mata oleh polisi dalam membubarkan massa. 2) Guna menemukan dan mendeskripsikan penggunaan gas air mata oleh polisi dalam membubarkan massa perspektif Maqashidus Syariah.

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum pustaka, pendekatan penelitiannya dengan pendekatan studi Undang-undang konseptual. Pengumpulan data dengan dokumentasi bahan hukum.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dalam penggunaan gas air mata oleh polisi dalam membubarkan massa sebelum penggunaannya telah disesuaikan dengan prinsip yang ditekankan, yaitu terkait pelatihan, pengawasan, pengendalian, prosedur, maupun aturan penggunaan dalam menggunakan gas air mata dilapangan. 2) Pandangan Maqashid Syariah tentang penggunaan gas air mata dalam membubarkan massa yang terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 ialah Penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian merupakan tindakan yang serius dan harus tunduk pada regulasi dan prosedur yang ketat. Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan situasi tanpa mengorbankan keselamatan dan hak asasi manusia. Terkait Maqashid Syariah, hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dan hukum Islam serta kebijakan yang memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia atau negara lainnya.

KATA PENGANTAR

Tidak ada kenikmatan dari Allah SWT yang tidak memiliki makna. Oleh karena itu, mari kita memulai dengan alhamdulillah rabbil alamin sebagai cara bersyukur atas anugerah yang telah diberikan Allah SWT. Doa beserta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, skripsi ini dapat terselesaikan dan memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir untuk meraih gelar sarjana dengan penulisan yang berjudul “Penggunaan Gas Air Mata Oleh Polisi dalam Membubarkan Massa Perspektif Maqashidus Syariah”.

Keberhasilan ini tak terlepas dari bantuan yang diterima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Hepni, S.Ag, M.M. CPEM. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, MA. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, SH., MH. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Mohammad Ikrom, S.H.I., M.Si. Sebagai dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi arahan serta nasehat untuk penyusunan skripsi ini.

Jember, Penulis

Anisatul Hamidah
NIM: S20194066



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Istilah | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 11 |
| B. Kajian Teori | 16 |
| 1. Aparat Kepolisian | 16 |
| 2. Penggunaan Gas Air Mata oleh Kepolisian | 19 |
| 3. Pengertian Maqashidus Syariah | 22 |
| 4. Macam-Macam Maqashidus Syariah | 24 |
| 5. Tokoh-Tokoh Maqashidus Syariah | 28 |

| | |
|--|-----------|
| 6. Kaidah-Kaidah Maqashid..... | 31 |
| 7. Kategori Kaidah-Kaidah Maqashid..... | 34 |
| 8. Urgensi Kaidah Maqashid..... | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN 37 | |
| A. Jenis Penelitian..... | 37 |
| B. Pendekatan Penelitian | 38 |
| C. Sumber Bahan Hukum | 38 |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 39 |
| E. Analisis Bahan Hukum | 40 |
| F. Keabsahan Bahan Hukum..... | 41 |
| G. Tahap-Tahap Penelitian | 41 |
| BAB VI PEMBAHASAN 43 | |
| A. Aturan Tentang Penggunaan Gas Air Mata Oleh Polisi Dalam Membubarkan Massa | 43 |
| B. Penggunaan Gas Air Mata Oleh Polisi Dalam Membubarkan Massa Perspektif Maqasidus Syariah | 63 |
| BAB V PENUTUP 82 | |
| A. Simpulan | 82 |
| B. Saran-Saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai Negara Hukum, Kepolisian adalah salah satu institusi pemerintahan yang memiliki peran yang sangat penting dalam kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diidentifikasi, yakni untuk menghasilkan keadaan yang aman di dalam negeri. Ini termasuk menjaga keamanan dan keteraturan sosial, menerapkan hukum dengan tegas, melaksanakan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada penduduk, serta menciptakan lingkungan yang aman. Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan warga negara yang bekerja sebagai pegawai negeri di dalam organisasi Kepolisian Republik Indonesia. Tugas-tugas mereka melibatkan penegakan hukum dan ketertiban di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang pejabat yang memiliki gelar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikenal juga dengan sebutan Kapolri, dan Kapolri mempunyai kewajiban langsung kepada Presiden Republik Indonesia.¹

polisi harus melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Secara umum, Ketentuan ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹ Adriani Kaleka, "Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Kimia Berupa Gas Air Mata dalam Menjalankan Tugas Kepolisian," (Skripsi, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2022), 3. S.

Terutama pada bagian ketiga dari Undang-undang ini, yaitu Pasal 13 hingga Pasal 19 terdapat penjelasan rinci mengenai tugas dan wewenang Kepolisian.

Dalam bagian ketiga dari UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan penjelasan terperinci perihal tugas dan wewenang yang dimiliki oleh institusi Kepolisian. Penyelenggaraan tugas oleh polisi harus mematuhi Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Aturan tersebut mencakup disposisi umum yang dijelaskan dalam Pasal 13 sampai Pasal 19 dalam hukum tersebut.

Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia Sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun mencakup:

1. Mengawasi keamanan dan keteraturan masyarakat;
2. Melaksanakan penegakan hukum;
3. Memberikan perlindungan, dukungan, dan pelayanan kepada warga negara.²

Dalam praktik di lapangan, Kepolisian menghadapi kendala dalam melaksanakan tugasnya, termasuk di antaranya adalah keterbatasan anggota dan peralatan yang tersedia, disatu sisi masyarakat memerlukan jaminan agar keamanan yang ada di lingkungan masyarakat terjaga dari dari potensi kekerasan yang bisa dilakukan oleh siapapun. Dalam situasi lapangan, seringkali polisi dihadapkan pada keadaan di mana mereka perlu membuat keputusan untuk menggunakan kekuatan atau peralatan dalam tindakan mereka. Namun, pada saat itu juga masyarakat juga mengharapkan bahwa

²Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 huruf a-c.

polisi menjalankan tugas mereka tanpa perlu menggunakan kekuatan atau peralatan, dengan tujuan menjaga keamanan masyarakat itu sendiri.

Mengingat keterbatasan polisi dalam melaksanakan tugasnya, adalah suatu tindakan yang beralasan jika polisi menggunakan kekuatan atau peralatan saat dianggap diperlukan. Penggunaan kekuatan harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan tanggung jawab, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan. Jika terjadi kasus penyalahgunaan kekuasaan, polisi harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Sebagai contoh, saat polisi mengamankan aksi demonstrasi oleh sekelompok masyarakat, yang seringkali melibatkan ratusan hingga ribuan orang, situasi seperti ini menciptakan keterbatasan bagi polisi dalam menjalankan tugas mereka.³

Polisi yang melakukan pengamanan terhadap aksi tersebut jumlahnya lebih sedikit daripada para pelaku aksi. Jika diperkirakan bahwa aksi tersebut berpotensi berujung pada tindak kejahatan seperti merusak fasilitas umum atau pribadi, kekerasan yang bisa menyebabkan cedera masyarakat, Jika ada ancaman terhadap keamanan masyarakat, Polisi memiliki wewenang untuk memanfaatkan kekuatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini berlaku terutama dalam situasi demonstrasi yang sudah tidak kondusif, metode yang sering digunakan adalah penggunaan gas air mata. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengatur penggunaan kekuatan oleh polisi dalam menjalankan tugas mereka. Pedoman mengenai penggunaan kekuatan oleh polisi saat menjalankan tugasnya diatur dalam Peraturan yang dikeluarkan

2. ³Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia* (Jakarta:Prestasi Pustaka, 2005),

oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.⁴

Penggunaan gas air mata oleh Kepolisian selalu menjadi fokus perhatian yang tajam dari masyarakat Indonesia, terutama jika gas air mata tersebut digunakan untuk melukai warga sipil, terutama yang tidak terlibat dalam tindakan apapun. Secara substansial, insiden seperti itu menjadi pusat perhatian baik dari masyarakat maupun warga media.

Menurut standar internasional, gas air mata telah diklasifikasikan sebagai senjata kimia dan dilarang penggunaannya selama perang. Oleh karena itu, kritikus penggunaan gas air mata oleh petugas dalam menanggapi protes jalanan telah menyatakan kekhawatiran bahwa tindakan ini dapat mengakibatkan potensi risiko yang serius, sementara di sisi lain, polisi umumnya berpendapat bahwa Penggunaan gas air mata dianggap sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan dengan menerapkan kekerasan fisik atau menggunakan senjata api.

Walaupun disebut sebagai gas, sebenarnya gas air mata memiliki wujud cairan pada suhu ruangan, cairan ini diubah menjadi bentuk aerosol melalui campuran dengan bahan-bahan lain. Adapun dampak dari penggunaan Gas air mata ialah berbahaya bagi mata, saluran nafas (hidung, mata, mulut, tenggorokan, dan paru-paru), serta kulit. Apabila mengenai mata, maka akan menyebabkan mata perih, berair, dan membuat pandangan menjadi kabur.⁵

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

⁵ Fakta-fakta Tentang Gas Air Mata di Balik Tragedi Kanjuruhan, BCC News Indonesia, Oktober 2, 2022. <https://www.bbc.com>.

Seperti pada kasus yang terjadi di stadion Kanjuruhan yang menewaskan kurang lebih 135 orang berdasarkan data kepolisian hal tersebut terjadi setelah laga pertandingan Arema FC melawan Persebaya. Sebagaimana diberitakan kompas.id persoalan terjadi saat pertandingan selesai dan supporter turun ke lapangan. Kemudian, kisruh terjadi dan polisi melepaskan gas air mata. Pada saat itulah kemudian supporter mulai berlarian dan berusaha untuk keluar dari Stadion Kanjuruhan. Hal tersebut terjadi akibat dari kesalahan prosedur yang telah dilakukan polisi dalam penggunaan gas air mata. Sehingga dampak dari penyalahgunaan gas air mata tersebut ialah menyebabkan adanya korban jiwa.⁶

Terkait pada contoh kasus diatas, maka hal ini perlu dikaji lebih mendalam mengenai penggunaan gas air mata berdasarkan perspektif Maqashidus Syariah. Dalam konteks ini, Maqashidus Syariah adalah sumber hukum yang bertujuan untuk kebaikan atau kesejahteraan umat manusia. Maksud ini sejalan dengan niat hukum Allah, yaitu mencapai kebaikan.

Maqashid Syariah adalah sasaran dan arah yang menjadi fokus hukum Syara', yang harus menjadi perhatian utama semua mujtahid. Salah satu prinsip yang ditekankan dalam Maqashid Syariah adalah menemukan solusi tengah dan menghindari kelebihan dalam pelaksanaannya.⁷

Maqashid Syariah merujuk pada tujuan akhir yang harus dicapai dengan menerapkan syariat. Penerapan syariat dalam kehidupan dunia

⁶Alinda Hardiantoro, "Satu Tahun Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Vonis Para Terdakwa, dan Kejanggalan Kasusnya". <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/01/0083000065/satu-tahun-tragedi-kanjuruhan-kronologi-vonis-para-terdakwa> diakses pada tanggal 19 Desember Jam 17:06

⁷ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 6-7.

bertujuan untuk menghasilkan kesejahteraan atau kebaikan bagi seluruh makhluk di bumi, yang pada gilirannya berdampak positif pada kebaikan di akhirat.

Secara garis besar, para akademisi menggambarkan teori Maqasid Syariah dengan mengemukakan bahwa Maqasid Syariah harus berfokus dan bermuara pada 5 hal utama kesejahteraan, yaitu; kesejahteraan dalam aspek keagamaan (*hifz al-din*), kesejahteraan jiwa (*hifz al-nafs*), kesejahteraan akal (*hifz al-aql*), kesejahteraan keturunan (*hifz al-nasl*), dan kesejahteraan harta (*hifz al-mal*).⁸ Oleh karena itu, perlu ditanyakan apakah unsur kesejahteraan masih dapat ditemukan dalam peraturan penggunaan gas air mata tersebut.

Oleh sebab itu atas isu hukum diatas peneliti tertarik untuk meneliti serta mencari jawaban hukum atas tindakan penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh Kepolisian di atas dalam pandangan Maqasidus Syariah dengan skripsi yang berjudul “Penggunaan Gas Air Mata Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Membubarkan Massa Perspektif Maqashidus Syariah”.

B. FOKUS PENELITIAN

Pelaksanaan suatu penelitian terdapat masalah yang harus diselesaikan dan perlu untuk dipecahkan. Oleh sebab itu peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian, termasuk yang berikut:

1. Apakah terdapat aturan tentang penggunaan gas air mata oleh polisi dalam membubarkan Massa?

⁸Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,” *Jurnal At-Turi*, Vol.V, No.1, (Januari-Juni 2018) 63-64.

2. Bagaimana penggunaan gas air mata oleh polisi dalam membubarkan Massa perspektif Maqashidus Syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam konteks penelitian, kebanyakan kegiatan bertujuan untuk menemukan, memperluas, dan menguji kevalidan dalam suatu pengetahuan, khususnya dalam karya ilmiah.⁹

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan rute yang perlu diikuti saat melaksanakan penelitian.¹⁰ Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui aturan tentang penggunaan gas air mata oleh polisi dalam membubarkan Massa.
2. Untuk menemukan dan mendeskripsikan penggunaan gas air mata oleh polisi dalam membubarkan Massa perspektif Maqashidus Syariah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat.

Adapun manfaat penelitian ada dua macam yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berpotensi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang penggunaan Gas Air Mata oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membubarkan kerumunan dengan perspektif

⁹ Rifa'i Abubakar, *pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 8.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 51.

Maqashidus Syariah. Peneliti berharap bahwa luaran dari penelitian ini bisa menjadi referensi bermanfaat bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber acuan kemajuan ilmu terkait dengan Hukum Pidana Islam.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti yang sedang menjalankan studi serupa.
- c. Sebagai materi bacaan yang informatif untuk masyarakat umum.
- d. Sebagai wawasan dan pengetahuan tentang Penggunaan Gas Air Mata Oleh Kepolisian dalam Membubarkan Massa perspektif Maqashidus Syariah.
- e. Sebagai pertimbangan untuk pengembangan peraturan dalam kerangka Hukum Pidana Islam.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah menjelaskan makna istilah-istilah krusial yang menjadi fokus utama penelitian sesuai dengan judul penelitian. Tujuannya adalah untuk mencegah kesalahpahaman terkait dengan interpretasi yang dimaksudkan oleh peneliti.¹¹

1. Gas Air Mata

Gas Air mata telah diakui secara internasional sebagai senjata kimia yang terlarang dalam konflik militer. Gas air mata sebenarnya berwujud cairan, yang ketika digunakan dalam suhu ruangan, dicampur dengan berbagai bahan lain untuk menghasilkan bentuk aerosol. Ketika

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman*, 52.

disemprotkan partikel-partikel solid segera tersebar ke udara dalam bentuk kabut.¹²

2. Kepolisian RI

Polisi yang dimaksud merujuk kepada individu yang bekerja sebagai Pegawai Negeri di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bertugas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Mereka berperan untuk perwakilan negara dalam menjaga keamanan dan keteraturan masyarakat, dengan tugas utama melindungi dan memberikan dukungan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum.

3. Massa

Massa dalam demonstrasi adalah sekelompok individu yang berkumpul untuk melakukan demonstrasi. Mereka disebut Massa karena meskipun berasal dari latar belakang yang beragam, mereka memiliki tujuan bersama untuk melakukan demonstrasi.¹⁴

4. Maqashidus Syariah

Maqashidus Syariah adalah tujuan, nilai, dan manfaat yang hendak diperoleh melalui pelaksanaan syariah, baik dalam konteks luas maupun dalam aspek-aspek yang lebih terperinci.¹⁵

¹² BCC News Indonesia, *Apa Itu Gas Air Mata dan Dampaknya*, <https://internasional.kompas.com> diakses pada tanggal 29 oktober jam 15:24.

¹³ Majih Harianto Sinaga, "Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Berupa Gas Air Mata Dalam Menjalankan Tugas Kepolisian." (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), 10.

¹⁴ Iwan Seppriadi, "Pengertian dan Perbedaan Antara Kerumunan, Massa, dan Publik", Oktober 21, 2016, <https://www.kompasiana.com>

¹⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syari'ah*, 16.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan berarti mencakup penyusunan skripsi yang dimulai dari bagian awal yaitu pendahuluan, sampai bagian akhir yaitu penutup. Berikut adalah penjelasan mengenai penyajian tersebut: ¹⁶

BAB I Adalah pendahuluan, mencakup tentang penjelasan mengenai asal-usul masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dampak hasil penelitian, definisi istilah yang digunakan, dan susunan pokok pembahasan.

BAB II Adalah kajian kepustakaan, yaitu memaparkan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III Adalah membahas metode penelitian yang mencakup kategori penelitian, pendekatan penelitian, sumber data hukum, teknik pengumpulan data hukum, analisis data hukum, validitas data hukum, dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV Adalah mencakup penjelasan tentang Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terkait penerapan Gas Air Mata oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam membubarkan Massa perspektif Maqashidus Syariah.

BAB V Adalah merupakan bagian akhir yang mencakup rangkuman dan saran. Bagian ini merangkum semua poin yang telah dijelaskan oleh penulis dan berisi saran-saran yang didasarkan pada temuan penelitian.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 104.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif dan tepat. Peneliti berusaha untuk menyelidiki dan menyajikan penelitian sebelumnya sebagai tinjauan pustaka, yang juga dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian yang sedang dilakukan.¹⁷

1. *Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Wiwik Kurnia Pada Tahun 2023 yang Berjudul “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelemparan Gas Air Mata Kepada Penonton Pertandingan Sepak Bola di Stadion Kanjuruhan Malang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pelemparan gas air mata dan bagaimana sanksi pidana bagi pelaku dalam perspektif hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan, Sanksi pidana bagi pelaku pelemparan gas air mata pada stadion Kanjuruhan Malang, didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun dan Pasal 360 dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Sanksi pidana bagi pelaku pelemparan gas air mata dalam perspektif hukum pidana Islam. Perbuatan pelaku pelemparan gas air mata kepada penonton yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka-luka disebut sebagai Jarimah tidak sengaja

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman*, 52.

(jaraim ghairu maqshudah/culpa). Sanksi bagi pembunuhan tidak sengaja adalah diat dan kafarat, hukuman pengganti.¹⁸

2. *kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Andriani Kaleka Pada Tahun 2022 yang Berjudul “Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Kimia Berupa Gas Air Mata dalam Menjalankan Tugas Kepolisian”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana polisi bertanggung jawab atas penggunaan gas air mata dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika terjadi penyalahgunaan senjata kimia berupa gas air mata dalam konteks administratif, polisi yang terlibat dapat menjalani proses sidang kode etik yang berpotensi mengakibatkan sanksi seperti pelatihan ulang profesi, penghentian dengan hormat, atau penghentian tanpa hormat. Anggota Kepolisian diharapkan meningkatkan tingkat profesionalisme dalam penggunaan senjata gas air mata dalam situasi diskresi mereka. Diperlukan pelatihan bertahap untuk meningkatkan keterampilan setiap anggota polisi, sehingga penggunaan gas air mata sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk membubarkan tindakan yang melibatkan kelompok masyarakat yang cenderung anarkis, dengan tujuan menghindari cedera atau kematian, kecuali jika pelaku memberikan perlawanan.
3. *Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Tigo Yekti Mulat Suciati Pada Tahun 2023 yang berjudul “Analisis Kasus Meninggalnya Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana

¹⁸ Wiwik Kurnia, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelemparan Gas Air Mata Kepada Penonton Pertandingan Sepak Bola di Stadion Kanjuruhan Malang”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023).

Islam". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kasus meninggalnya supporter di stadion Kanjuruhan Malang dan untuk menganalisis kasus tersebut dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus meninggalnya supporter di stadion Kanjuruhan Malang menurut perspektif hukum positif ialah termasuk pada pembunuhan tidak sengaja karena sebuah kealpaan atau kelalaian dikenakan pasal 359 KUHP, yang dikenai sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan menurut perspektif hukum pidana islam, kasus tersebut termasuk kepada pembunuhan tidak sengaja karena sebuah kealpaan atau kelalaian dalam hukum pidana islam, pelaku dikenai sanksi diyat dan kafarat.¹⁹

4. *Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Sirojulkamal Rony Rahardjo pada Tahun 2023 yang berjudul "Penyelesaian sengketa terkait penggunaan gas air mata di dalam stadion Kanjuruhan oleh Aparat Kepolisian menurut pasal 5 peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah.". Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis dan menemukan alasan penyebab terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang dan Menganalisis dan menemukan jawaban penyelesaian kasus HAM dalam peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang perspektif Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penyebab terjadinya Tragedi Kanjuruhan adalah supporter yang tersulut emosi terhadap aparat atau steward karena

¹⁹ Tigo Yekti Mulat Suciati, "Analisis Kasus Meninggalnya Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

ada aparat atau steward yang melakukan tindak kekerasan kepada salah satu dan disusul dengan beberapa suporter; 2) Realitas penyelesaian HAM sudah diupayakan oleh penegak hukum khususnya Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus. Mahkamah Agung juga menganulir vonis bebas dua terdakwa di tingkat kasasi; 3) Tinjauan yuridis terhadap implementasi penggunaan gas air mata oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia sudah sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan peraturan tersebut juga sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah oleh Al-Syatibi.²⁰

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

| NO. | PENULIS/ JUDUL | PERBEDAAN | PERSAMAAN |
|-----|---|--|---|
| 1 | Skripsi yang ditulis oleh Wiwik Kurnia Pada Tahun 2023 yang Berjudul “ Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelemparan Gas Air Mata Kepada Penonton Pertandingan Sepak Bola di Stadion Kanjuruhan Malang”. | Penelitian tersebut lebih berfokus pada bagaimana sanksi bagi pelaku pelemparan gas air mata menurut perspektif hukum pidana islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih spesifik membahas tentang penggunaan gas air mata oleh Kepolisian RI dalam Membubarkan Massa Perspektif Maqashidus Syariah. | Kedua penelitian yang dilakukan berfokus pada penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh polisi. |
| 2 | Skripsi dari Andriani Kaleka Pada Tahun 2022 yang Berjudul “ Pertanggungjawaban | Penelitian tersebut lebih berfokus pada bagaimana pertanggungjawaban polisi terhadap penyalahgunaan | Kedua penelitian yang dilakukan berfokus pada penggunaan gas air |

²⁰ Sirojulkamal Rony Rahardjo, “Penyelesaian sengketa terkait penggunaan gas air mata di dalam stadion Kanjuruhan oleh Aparat Kepolisian menurut pasal 5 peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah.”.(Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023)

| NO. | PENULIS/ JUDUL | PERBEDAAN | PERSAMAAN |
|-----|--|---|---|
| | Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Kimia Berupa Gas Air Mata dalam Menjalankan Tugas Kepolisian” | senjata gas air mata dalam menjalankan tugas Kepolisian. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih spesifik membahas tentang penggunaan gas air mata oleh Kepolisian RI dalam Membubarkan Massa Perspektif Maqashidus Syariah. | mata yang dilakukan oleh polisi. |
| 3 | Skripsi yang ditulis oleh Tigo Yekti Mulat Suciati Pada Tahun 2023 yang berjudul “Analisis Kasus Meninggalnya Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. | Penelitian tersebut lebih berfokus pada penyebab meninggalnya supporter di stadion Kanjuruhan Malang dengan menggunakan perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih spesifik membahas tentang penggunaan gas air mata oleh Kepolisian RI dalam Membubarkan Massa Perspektif Maqashidus Syariah. | Kedua penelitian yang dilakukan berfokus pada penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh polisi. |
| 4 | Skripsi yang ditulis oleh Sirojulkamal Rony Rahardjo pada Tahun 2023 yang berjudul “Penyelesaian sengketa terkait penggunaan gas air mata di dalam stadion Kanjuruhan oleh Aparat Kepolisian menurut pasal 5 peraturan kapolri | Penelitian tersebut lebih berfokus untuk Menganalisis dan menemukan alasan penyebab terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang dan Menganalisis dan menemukan jawaban penyelesaian kasus HAM dalam peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang | Kedua penelitian yang dilakukan berfokus pada penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh polisi. |

| NO. | PENULIS/ JUDUL | PERBEDAAN | PERSAMAAN |
|-----|---|--|-----------|
| | nomor 1 tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah.”. | perspektif Maqashid Syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih spesifik membahas tentang penggunaan gas air mata oleh Kepolisian RI dalam Membubarkan Massa Perspektif Maqashidus Syariah. | |

B. Kajian Teori

Dalam kerangka kajian teori ini, terdapat penjelasan yang segera digunakan sebagai landasan teoritis dalam pelaksanaan penelitian. Semakin mendalam dan komprehensif teori yang digunakan, semakin besar pemahaman peneliti dalam menjelaskan topik penelitian yang hendak dijalankan.²¹

1. Aparat Kepolisian

Aparat dapat diartikan sebagai suatu entitas yang dibentuk dengan maksud untuk mengelola pekerjaan yang perlu dijalankan oleh sejumlah individu secara terstruktur. Aparat juga berperan sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam upaya mengatur dan mengkoordinasikan berbagai tugas dari berbagai individu dengan terstruktur dan sistematis.²²

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 52 .


²²Momo kelana, *Hukum Kepolisian* (Jakarta: PTIK 1984), 15.


Kepolisian merupakan badan petugas yang mewakili otoritas sipil pemerintah. Polisi bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemerintah dan masyarakat, menegakkan hukum, dan mencegah punguh, menyeleksi, serta melakukan penyelidikan aktivitas criminal hukum pidana dan perdata.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai POLRI, istilah Kepolisian merujuk pada semua unsur yang terkait dengan tugas dan struktur Polisi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pasal 13 dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara keseluruhan mengungkapkan bahwasanya tugas utama Kepolisian Republik Indonesia mencakup tanggung jawab sebagai berikut:²³

1. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat
2. Melaksanakan penegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat adalah peran yang dijalankan. Selain itu, untuk mendukung peran utama yang telah disebutkan di atas, seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa daripada itu kepolisian juga memiliki kewajiban lain diantaranya sebagai berikut:
 - a. Menjalankan aturan untuk melakukan penjagaan, pengawalan, dan patroli dalam rangka mengawasi aktivitas masyarakat sesuai dengan keperluan yang ada.

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

- 
- b. Melakukan semua aktivitas untuk memastikan keamanan, keteraturan, dan lancarnya lalu lintas di jalan.
- c. Berpartisipasi dalam upaya pengembangan hukum di tingkat nasional.
- d. Mendorong keterlibatan masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memastikan bahwa warga mematuhi hukum dan peraturan yang ada melalui program pembinaan masyarakat.
- e. Koordinasi, pengawasan, dan memberikan panduan teknis kepada Polisi, penyelidik pegawai negeri sipil, dan kelompok keamanan swakarsa adalah bagian dari tugas yang harus dijalankan.
- f. Menjaga kedisiplinan masyarakat dan memastikan keamanan secara umum, serta menyelaraskan, memantau, dan memberikan panduan teknis kepada unit-unit khusus Polisi, penyidik dari aparat sipil negara, dan berbagai inisiatif keamanan swakarsa.
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diatur dalam perUndang-undangan. Mencakup mengelola layanan identifikasi Kepolisian, layanan kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik, dan layanan psikologi Kepolisian yang diperlukan untuk mendukung operasional Kepolisian.
- h. Menyelidiki segala kejahatan sesuai dengan prosedur yang dijelaskan dalam Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan yang berlaku.

- 
- i. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam situasi darurat sementara sebelum penanganan oleh pihak berwenang yang berkompeten.
 - j. Menjaga keselamatan dan keamanan jiwa, harta benda, masyarakat, serta lingkungan hidup dari potensi gangguan dan bencana, sambil memberikan dukungan dan pertolongan dengan penuh penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
 - k. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan yang terkait dengan fungsi-fungsi Kepolisian.

2. Penggunaan Gas Air Mata Oleh Kepolisian

Gas air mata adalah tipe senjata kimia dalam bentuk gas yang jika diterapkan, dapat menyebabkan iritasi pada mata dan/atau saluran pernapasan, yang berakibat pada cedera dan ketidaknyamanan. Gas air mata merupakan suatu tipe senjata kimia yang berwujud gas dan ketika digunakan, dapat menimbulkan iritasi pada mata dan/atau sistem pernapasan, yang menghasilkan cedera dan ketidaknyamanan. Gas tersebut dapat diubah menjadi semprotan atau granat, dan seringkali digunakan oleh aparat kepolisian untuk mengendalikan kerusuhan, baik itu oleh sekelompok orang maupun kerumunan besar.

Biasanya, senyawa organik sintetik digunakan sebagai bahan dalam gas air mata yang mengandung unsur halogen, dua jenis gas air mata yang paling sering digunakan adalah klorobenzalmalononitril, $C_{10}H_5ClN_2$, CN kloroasetofenon, C_8H_7ClO , CR dibenzoksazepin,

C₁₃H₉NO, semprotan merica gas OC, dan oleoresin capsium. Paparan gas air mata dapat berdampak baik secara sementara maupun dalam jangka waktu yang lebih panjang, termasuk kemungkinan berkembangnya masalah penyakit pernapasan, cedera, serta masalah serius pada mata seperti keratitis, glaukoma, katarak, peradangan kulit, gangguan dalam sistem peredaran darah dan pencernaan, bahkan kematian, terutama dalam situasi dengan tingkat paparan yang tinggi. Walaupun disebut sebagai gas, sebenarnya gas air mata biasanya terdiri dari campuran aerosol, bromoaseton, dan metilbenzil bromida. Tujuannya ialah untuk memicu iritasi pada selaput lendir mata, hidung, mulut, paru-paru, dan kulit, yang menyebabkan respons seperti menngis, bersin, batuk, kesulitan bernapas, rasa sakit pada mata, dan penurunan sementara dalam kemampuan penglihatan.²⁴

Menurut ketentuan yang tertera dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 yang mengatur penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian, penggunaan gas air mata dijelaskan dalam Pasal 5 Bagian II yang terkait dengan Penggunaan Kekuatan. Pasal 5 ayat (1) memaparkan enam tahap penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian. Tahapan-tahapan tersebut adalah.²⁵

²⁴ Bambang S.Irianto, "Regulasi Penggunaan Gas Air Mata Oleh Aparat Kepolisian," *Jurnal Hukum Indonesia*, (22 Oktober 2022). <https://jurnalhukumindonesia.com>

²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

- a. Tahap pertama adalah penggunaan kekuatan dengan efek pencegahan (contohnya, kehadiran personel POLRI atau kendaraan beratribut POLRI atau tanda pengenal).
- b. Tahap kedua dalam tindakan Kepolisian melibatkan perintah lisan melibatkan komunikasi atau perintah, seperti Polisi, jangan bergerak!).
- c. Tahap ketiga melibatkan tindakan pengendalian dengan tangan kosong yang lunak (menggunakan gerakan penuntun atau kunci tangan yang minim risiko cedera fisik).
- d. Tahap keempat adalah penggunaan pengendalian dengan tangan kosong yang keras (melibatkan perlakuan keras seperti pukulan atau tendangan yang dapat menimbulkan cedera).
- e. Tahap kelima adalah kendali senjata tumpul, (sesuai dengan perlawanan tersangka, yang berpotensi menyebabkan cedera ringan, seperti penggunaan senjata kimia seperti gas air mata, semprotan cabe, atau peralatan lain sesuai dengan standar Polri).
- f. Langkah akhir merupakan pengendalian yang melibatkan penggunaan Senjata Api atau alat lainnya digunakan untuk memberhentikan tindakan pelaku kejahatan yang memiliki potensi yang berakibat cedera serius bahkan kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat. (Tindakan terakhir dengan mempertimbangkan risiko bagi korban, masyarakat, dan petugas).

Kemudian, berdasarkan Pasal 5 ayat (2), anggota Polri diwajibkan menyesuaikan langkah-langkah penggunaan kekuatan yang sejalan dengan

tingkat bahaya dan ancaman yang dihadapi oleh pelaku. Setiap tingkat ancaman bias diatasi dengan menggunakan langkah-langkah penggunaan kekuatan yang diuraikan dalam Pasal 7 ayat (2), seperti yang telah diatur:²⁶

- a. Menghadapi tindakan pasif, digunakan pengendalian lembut dengan tangan kosong.
- b. Menghadapi tindakan aktif, diterapkan pengendalian tangan kosong yang keras.
- c. Saat menghadapi tindakan agresif, penerapan kendali melibatkan senjata tumpul, senjata kimia, atau peralatan lainnya sesuai dengan standar Polri.
- d. Tindakan agresif yang terjadi secara mendadak, memiliki potensi untuk mengakibatkan luka parah, bahkan kematian, atau menimbulkan ancaman bagi keselamatan masyarakat, bisa ditangani dengan penggunaan senjata api atau alat lainnya.

3. Pengertian Maqashidus Syariah

Dari segi etimologi, Maqashidus Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut: Maqashid adalah bentuk jamak (*plural*) yang berasal dari kata maqasad, yang mengacu pada sesuatu yang dikejar atau tujuan yang ingin dicapai. Sementara itu, kata syariah mengandung makna sebagai tempat aliran air. Secara terminologi, Syariah adalah rangkaian hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia, yang mencakup prinsip-prinsip kebijaksanaan dan kesejahteraan di kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh

²⁶Setneg, Perkap Nomor 1 Tahun 2009.

karena itu, setiap dari aturan apapun yang menggantikan suatu keadilan dengan suatu ketidakadilan, Kemudian, mencintai dan berempati terhadap lawan, kebaikan bersama dengan suatu kejahatan, bukanlah prinsip yang diakui dalam Shari'ah, walaupun beberapa mufassir telah mengklaim sebaliknya.²⁷

Maqashid Syariah mencakup berbagai tujuan yang berlaku secara umum, seperti menegakkan kesejahteraan dan menghindari penderitaan, dan juga meliputi tujuan-tujuan yang khusus, seperti yang terkait dengan hukum keluarga.

Terlepas dari perbedaan pendapat para pakar yang menjelaskan tentang pengertian Maqashid Syariah, Para cendekiawan dalam ilmu ushul al-fiqh bersepakat bahwa Maqashid Syariah merupakan tujuan akhir yang harus dicapai melalui penerapan hukum-hukum syariah. Penerapan syariah dalam kehidupan dunia bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan atau kebaikan bagi makhluk-Nya di dunia ini, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada kesejahteraan atau kebaikan di akhirat.²⁸

Dalam garis besar, para ulama menjelaskan teori Maqashid Syariah yang menekankan bahwa Maqashid Syariah harus bertumpu pada lima pokok kemaslahatan, yaitu: kesejahteraan agama (*hifz al-din*), kesejahteraan jiwa (*hifz al-nafs*), kesejahteraan akal (*hifz al-aql*),

²⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syariah dalam Pembubaran Fiqh Pernikahan di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Radja, Mei 2018), 16.

²⁸ Mohammad Darwis, *Maqasid Al-Syariah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda* (Jogjakarta: Penguin Press, 2012), 395.

kesejahteraan keturunan (*hifz al-nasl*), dan kesejahteraan harta (*hifz al-mal*).²⁹

4. Macam- Macam Maqashidus Syariah

Beberapa cendekiawan ilmu ushul telah mengelompokkan beberapa tujuan umum dalam mensyariatkan hukum menjadi tiga kategori, yakni:

- a. Syariat yang berhubungan dengan kebutuhan primer manusia (*Maqashid al-Dharuriyat*)

Arti dari Urusan-urusan yang Dharuri adalah segala hal yang esensial untuk memastikan kelangsungan hidup manusia, yang jika belum dipenuhi dapat menyebabkan kerusakan pada peraturan kehidupan, menciptakan kekacauan, dan menimbulkan kerusakan. Didasarkan pada lima aspek utama, yaitu Agama, Jiwa, Akal, Kehormatan (*nasab*), dan Harta.

1) Agama

Islam menegakkan hak-hak dan kebebasan individu, terutama dalam konteks kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama dan mazhabnya sendiri, dan tidak boleh dipaksa untuk mengubahnya ke agama atau mazhab lain. Selain itu, seseorang tidak boleh

²⁹ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *Jurnal At-Turi*, Vol.V, No.1, (Januar-Juni 2018) 63-64.

ditekan atau dipaksa untuk meninggalkan keyakinannya dan memeluk Islam.³⁰

2) Memelihara Jiwa

Dalam Islam tindakan membunuh sangat dilarang, dan orang yang melakukan pembunuhan agar dihadapkan pada hukuman seperti *Qishash* (pembalasan yang setara), *Diyat* (denda), dan *Kafarat* (penebusan). Maksud dari ancaman tersebut ialah agar ketika seseorang akan melakukan pembunuhan, mereka akan berfikir secara dalam terlebih dahulu, karna sebab dari pembunuhan tersebut maka ia akan juga dikenai sanksi sesuai dengan yang telah ia lakukan tersebut.

Tujuan kedua dari Hukum Islam adalah menjaga hak asasi manusia untuk hidup dan mempertahankan eksistensinya. Sebagai konsekuensinya, Hukum Islam mengharamkan tindakan pembunuhan sebagai usaha untuk menghindari pengambilan nyawa manusia dan melindungi dari segala metode yang digunakan oleh manusia, serta menjaga kesejahteraan hidupnya.³¹

3) Memelihara Akal

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah di dunia ini. Dan Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik dengan memberikannya akal, agar akal tetap berfungsi dengan baik, Islam melarang mengkonsumsi

³⁰Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2016), 1

³¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 63.

minuman keras seperti khamr dan zat-zat yang dapat memengaruhi akal manusia. Islam juga memberikan hukuman kepada mereka yang mengkonsumsi atau menggunakan substansi yang dapat menyebabkan kerusakan pada akal manusia.

4) Memelihara Keturunan

supaya menjaga kelangsungan keturunan, Islam telah mengatur tata cara pernikahan. Selain itu, Islam juga melarang praktik zina dan semua tindakan yang mendekati perbuatan zina, dan juga telah ditetapkan beberapa orang-orang yang tidak boleh

untuk dinikahi, dan seharusnya upaya pernikahan harus disesuaikan dan di selesaikan dengan beberapa syarat yang harus dilaksanakan. Hingga pernikahan yang dilakukan kemudian dianggap sah dan percampuran diantara dua orang yang lain jenis tersebut tidak dianggap telah melakukan zina dan keturunan yang telah dilahirkan dari ikatan tersebut, kemudian diakui secara sah sebagai keturunan sah dari ayahnya. Dalam Islam tidak serta hanya membuat larangan tentang perbuatan zina, melainkan Islam juga telah melarang segala perbuatan dan apapun yang sekiranya membuat orang tersebut kepada perbuatan zina.³²

5) Memelihara Harta Benda

Walaupun pada kenyataannya segala harta kekayaan yang telah kita miliki itu merupakan titipan dan kepunyaan Allah, akan tetapi

³² Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),64.

dalam Islam juga meyakini daripada hak pribadi dari seseorang, dikarenakan makhluk sangat tamak terhadap harta kekayaan dan dapat melakukan jalan apapun untuk bisa memilikinya. Oleh sebab itu Islam kemudian mengatur agar jangan sampai terjadi suatu benturan antara yang satu dengan lainnya, kemudian Islam mewajibkan suatu aturan mengenai *Muamalat* seperti diantaranya jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan lain sebagainya.³³

- b. Syariat yang terkait dengan aspek-aspek kebutuhan sekunder manusia (*Maqashid al-Hajiyat*).

Hal yang termasuk dalam kebutuhan sekunder manusia adalah aspek-aspek yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan, mengurangi beban yang membebani mereka, dan mempermudah dalam urusan transaksi dan tukar-menukar (*Muamalah dan mubadalah*). Islam telah sepenuhnya mengatur sejumlah peraturan dalam berbagai aspek ibadah, transaksi, dan hukuman pidana (*Uqubah*). Tujuannya adalah untuk menghilangkan kesulitan dan meringankan beban manusia.

Dalam konteks ibadah, Islam memperkenalkan beberapa hukum rukhsah atau keringanan untuk membantu mengurangi beban individu yang berkewajiban, terutama saat menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugas kewajiban. Sebagai contoh, ada izin berbuka puasa selama bulan Ramadan bagi mereka yang sedang sakit atau dalam perjalanan.

³³ Ismal Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi aksara, 1992), 67.

Dalam konteks muamalah, Islam mengatur berbagai jenis perjanjian (*akad*) dan transaksi (*tasharruf*) yang merupakan kebutuhan manusia, seperti transaksi jual beli, kemitraan (*syirkah*), *akad mudharabah* (berniaga dengan harta milik orang lain), dan sejenisnya.

- c. Syariat yang berkaitan dengan aspek-aspek yang melengkapi kebutuhan manusia (*Maqashid al-Tahsini*)

Dalam konteks kebutuhan manusia yang mendukung ketika Islam menetapkan aturan kebersihan (Thaharoh), ada anjuran untuk melakukan beberapa hal yang dapat melengkapi proses tersebut. Saat

Islam menganjurkan perbuatan sunnat (*tathawwu'*), maka aturan dalam hal ini dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Oleh sebab itu, individu yang telah mencapai kematangan agama biasanya tidak menghentikan tindakan yang sudah dimulai sebelum selesai. Ketika Islam mendorong kontribusi amal (*infaq*), disarankan untuk memberikan sumbangan dari penghasilan yang diperoleh secara halal.³⁴

5. Tokoh-Tokoh Maqashidus Syariah

Raisuni mencatat bahwa Imam at-Turmudzi al-Haki (w.296/320H), yang hidup pada abad ke-3 adalah tokoh pertama yang memperkenalkan istilah *Maqashidus Syariah*. Gagasan-gagasan ini terdapat dalam karyanya seperti *al-Shalah Waa Maqashiduha*, *al-Haj Waa Asraruh*, *al-Allah, Ilal al-Ubudiyyah*, dan *al-Furuq*. Lalu, Imam al-Qarafi mengadopsi konsep ini sebagai judul buku karangannya.

³⁴Faisal Hilmi, "Maqashid Syariah" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 6-10.

Pionir berikutnya dalam studi Maqasid Syariah pada awal periode ini adalah Abu Zaid al-Balkhi (w. 322 H). Dia dikenal karena penulis buku berjudul “*al-Ibadah an ilal al-Diniyah dan Mashalih al-Abdan wa al-Nufus.*” Menurut Muhammad Kamal Imam, Jasser Auda mengutip pendapat nyadi dalam buku yang berjudul “*al-Ibanah*” ini dianggap sebagai salah satu karya pertama yang memperkenalkan konsep Maqashid Syariah dalam konteks *muamalat*.

Sementara itu, pada semasanya Syekhal-Shaduq, terdapat seorang ulama bernama Abu Hasan al-Amiri (w. 381 H) yang merincikan pandangannya mengenai fiqh maqashid dalam bukunya yang dikenal sebagai *al-I'lam bi Manaqibi al-Islam*. Dalam karya tersebut, dia mengulas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan *al-Dlaraniyyatu al-Khams* (Lima pokok kebutuhan primer yang harus dijaga).

Setelah itu, al-Baqilani (w.403 H) muncul dengan gagasan-gagasan baru dalam ushul fiqh, sehingga dia bisa dianggap sebagai tokoh yang mengilhami perubahan kedua dalam evolusi ushul fiqh setelah Imam Syafi'i. Jika Imam Syafi'i dikenal sebagai tokoh utama dalam pengembangan ilmu fiqh, maka al-Baqilany memperkenalkan perubahan signifikan dengan memperluas aspek-aspek ushul fiqh secara menyeluruh, bahkan mencapai tahap akulturasi (*at-Tamazuj*) dan perkawinan (*at-Taqrrib*) dengan ilmu kalam.

Kemudian, dalam periode berikutnya, ada seorang tokoh yang sangat signifikan dalam mengkaji *Maqasid Syariah* secara lebih spesifik,

yaitu Imam al-Juwaini (w. 478 H). Imam al-Juwainy mengangkat isu Maqasid al-Syariah secara lebih rinci dalam bukunya yang dikenal dengan “*al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*” dalam karya ini, dia membahas konsep masalah sebagai dasar penalaran ekstratekstual dalam konteks Qiyas dan Illat.

Imam al-Ghazali (w. 505 H) sebagai tokoh besar yang sangat penting dalam penelitian tentang Maqasid Syariah, yang memaparkan gagasannya dalam bukunya yang berjudul *al-Mustasha min Ilmu al-Ushul* Imam al-Ghazali mengusulkan dua pendekatan untuk menjaga Maqasid al-Syariah, pendekatan pertama adalah melalui *al-wujud*, yang mencakup riwayat dan batasan penjagaan (*hifdh*). Pendekatan kedua adalah *al-adam*, yang mencakup aturan mengenai kondisi-kondisi yang dapat membatalkan kewajiban menjaga (*hifdh*).

Puncak pengkajian Maqasid Syariah tercapai pada zaman al-Syatibi (w.790 H) dengan bukunya yang berjudul *al-Muwafaqat*. Dia secara khusus membahas aspek fiqh maqasid ini dalam jilid kedua dari *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*. Selain itu, juga muncul beberapa pemikir dari kalangan Malikiyah, seperti Shasr al-Syariah al-Mahbubi (747 H) dan Jamaludin al-Isnawi (771/772 H), yang menempatkan konsep adh-draruriyat dalam urutan prioritas yang melibatkan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Walaupun demikian, dalam aspek lainnya, mereka banyak mengikuti pola yang telah diajukan oleh al-Midi dan Ibn Hajib.

Setelah wafatnya Imam Syatibi, studi tentang *Maqasid Syariah* tampaknya tenggelam dalam keheningan selama kurang lebih Lima abad. Jika ada, kajian tersebut terbatas pada ringkasan atau penjelasan dari karya Imam Asy-Syatibi. Namun, semuanya berubah ketika Karya berjudul *Maqasid asy-Syariah al-Islamiyah* yang ditulis oleh Muhammad Thahir bin Asyur (w.1393 H) mencerminkan semacam kebangkitan dalam studi ini dan memberikan interpretasi baru mengenai tujuan dan maksud dari syariah.

Seluruh studi tentang *maqashid syariah*, dari awal hingga akhirnya, merupakan gambaran yang sangat berharga yang memperkaya spektrum pemikiran dalam Islam. Mereka telah memberikan kontribusi sejalan dengan latar belakang dan interpretasi mereka terhadap konsep Maqashid Syariah.³⁵

6. Kaidah-Kaidah Maqashid Syariah

Secara etimologis, kaidah maqashid ialah interpretasi dari istilah *al-maqashidiyah*, dan itu mengandung arti suatu perpaduan dari dua kata *al-qawaid* dan *al-maqashidiyah*, yang secara khusus yang didalamnya mengkaji persoalan tentang tujuan peraturan atau hukum Islam dari jenis keseluruhan atau secara umum. Dalam satu buku yang lain disitu telah mengatakan bahwa kata *al-qawaid* merupakan jama' atau plural dari kata *al-qaidah* yang secara etimologi mengandung arti asas atau kaidah yang menjadi patokan umum. Adapun pengertian dari Imam Al-Ashfihani yang

³⁵ Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung:Media Sains Indonesia,2021) 2-11.

mengatakan bahwas *al-qaidah* secara etimologi ialah suatu fondasi atau dasar.

Kata *al-qawaid* juga terdapat dalam al-Qur'an, yaitu dalam Surat al-Baqarah dan juga dalam Surat an-Nahl. Dalam Surat al-Baqarah ayat 127, Allah berfirman:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: *“Dan Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail membangun dasar-dasar Baitullah, mereka berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah amal kami, Sesungguhnya, Engkau adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Lalu Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surat An-nahl ayat 26;

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: *“Orang-orang sebelum mereka yang telah merencanakan konspirasi, Allah menghancurkan rumah-rumah mereka hingga dasarnya, sehingga atap rumah itu runtuh menimpa mereka dari atas, dan siksaan datang kepada mereka dari tempat yang tidak mereka duga.”*

Istilah *al-qawaid* dalam ayat-ayat di atas pada dasarnya mencerminkan arti sebagai tiang, dasar, akar, fondasi, atau penopang adalah elemen atau prinsip yang memberikan dukungan atau

merupakan landasan penting bagi sebuah struktur, aturan, atau patokan umum.

Dalam arti maupun terminologi, para cendekiawan telah memberikan definisi mengenai makna dari istilah qaidah ini melalui beragam rumusan yang dibuat oleh para ulama. Dalam konteks ini, berikut adalah rumusan yang relevan:

Menurut Imam Al-Jurjani didalam bukunya *at-Ta'rifat*, ia merumuskan:

الْقَاعِدَةُ هِيَ : قَضِيَّةٌ كَلِمَةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهَا

Artinya: *“Kaidah itu adalah: Proposisi universal yang dapat diterapkan kepada semua partikular-partikularnya.”*

Sedangkan menurut Imam As-Subki, ia merumuskan bahwasnya:

أَمْرٌ كُلِّيٌّ يُنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتٍ كَثِيرَةٍ تُفْهَمُ أَحْكَامُهَا مِنْهَا

Artinya: *“Prinsip umum yang dapat diaplikasikan pada berbagai kasus khusus yang dapat kita pahami dari prinsip-prinsip hukumnya.”*

Dari definisi diatas yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya ialah:

- a. Kaidah-kaidah maqashid adalah anjuran atau suatu rincian atau pula suatu proposisi yang diambil dan ditemukan secara menyeluruh atau secara umum yang diketahui dari beragam dalil yang berbeda-beda dan dipahami secara komprehensif.

- b. Kaidah-kaidah ini dapat dipergunakan sebagai tujuan implementasi suatu keinginan *asy-Syari* melalui peraturan-peraturannya untuk mewujudkan kemaslahatan hamba.
- c. Prinsip-prinsip tersebut perlu mampu merinci esensi atau inti dari maksud-maksud yang ada dalam suatu regulasi hukum yang telah dijelaskan, apakah itu berdasarkan teks al-Qur'an dan Hadis atau hasil dari proses ijtihad.

7. Kategori Maqashid Syariah

Apabila kita mendalami sejumlah besar buku tentang Maqasid Syariah, maka tentunya disitu terdapat banyak jenis dan ragam daripada kategori dari kaidah atau aturan dari maqashid. Kita bisa melihat dari salah satu kitab yang terkait dalam tulisan ini yang kemudian digunakan sebagai referensi atau rujukan yang penting. Seperti yang terdapat dalam buku "*al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syariah*" karya Imam ash-Shatibi, juga ditemukan dalam buku "*Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam karya Izz ad-Din ibn Abdis Salam,*" dan termasuk dalam literatur-literatur ilmu *ushul al-fiqh* dan karya-karya *al-Qawaid al-Fiqhiyah* yang ditulis oleh ulama *ushul al-Fiqh*, maka terdapat berbagai kategori aturan-aturan maqashid ini yang sesuai dengan fokus yang digunakan dalam masing-masing studi.

Namun, meskipun menghormati pembagian dan kategori yang berbeda berdasarkan prinsip-prinsip dan topik-topik yang telah diperkenalkan, buku ini mengadopsi sebagian pembatasan yang sesuai

dengan pembagian kaidah-kaidah maqashid yang diperkenalkan oleh Abdurrahman Ibrahim al-Kailani dalam karyanya yang berjudul “*Qawaid al-Maqshid Ind al Imam asy-Syatibi Aradhan Waa Dirasatan Waa Tahlilan*” yang disusun sebagai berikut:

- a. Prinsip-prinsip Maqashid yang berkaitan dengan tema *masalah-mafsadat*, bersama dengan berbagai rincian yang terhubung dengan tema ini, prinsip-prinsip yang terkait dengan penerapan hukum syariah terkait manfaat, prinsip-prinsip yang terkait dengan pengelompokan dan tingkatan manfaat, Bersama dengan prinsip-prinsip Maqashid yang terkait dalam meningkatkan tiga tingkat manfaat tersebut.
- b. Prinsip maqashid yang mengatasi keterbatasan dan kesulitan, bersama dengan sejumlah kaidah rinci yang berkaitan.
- c. Prinsip-prinsip maqashid terkait dengan kebutuhan seorang mujtahid atau ahli hukum untuk mempertimbangkan potensi konsekuensi atau dampak yang dapat terjadi saat menerapkan hukum yang ditetapkan, serta mengenai tujuan perbuatan *mukallaf* yang berkewajiban.

8. Urgensi Maqashid Syariah

Pada saat ini, terdapat banyak dorongan untuk melakukan analisis mendalam mengenai maqashid syariah dan memahami kaidah serta kriteria yang terkait. Hal ini disebabkan oleh hilangnya pengetahuan mengenai maqashid yang merupakan warisan ilmu dari ulama-ulama terdahulu. Dampaknya, pendekatan metodologi hukum Islam menjadi

statis (*jumud*) dan tidak siap mengakomodasi perkembangan kebutuhan hidup manusia yang semakin dinamis seiring berjalannya waktu.

Seseorang yang menguasai prinsip-prinsip maqashid adalah hal yang wajib, dikarenakan signifikansi dari prinsip-prinsip maqashid adalah untuk memahami dengan baik tujuan-tujuan universal dalam hukum syariah, kebijakan-kebijakan bijaksana, dan manfaat yang terkandung dalam hukum syariah. Disamping itu, prinsip-prinsip maqashid memungkinkan seorang mujtahid atau pakar hukum Islam untuk lebih terampil dan adaptif dalam merumuskan hukum-hukum yang sesuai dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Selain itu, prinsip-prinsip maqashid ini memungkinkan Seorang mujtahid atau ahli hukum syariah modern harus menjaga jati diri dan berkontribusi dalam evolusi peradaban global yang canggih.³⁶

³⁶ Duski Ibrahim, *al-Qawa'id Al- Maqashidiyah*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019), 46-76.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam konteks hukum ialah pendekatan ilmiah yang terstruktur yang dipergunakan untuk memahami subjek atau objek penelitian dengan tujuan menghasilkan jawaban yang bersifat ilmiah.³⁷

Tujuan metode penelitian adalah untuk mengkaji satu atau lebih fenomena dengan menganalisisnya dan melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta terkait, yang kemudian mengarah pada identifikasi solusi dan pemecahan masalah dalam pemecahan masalah tersebut. Di bawah ini adalah pendekatan penelitian yang diterapkan:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori yuridis normatif, yang mengacu pada metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis sumber-sumber pustaka atau bahan sekunder.³⁸

Dalam bidang hukum, terdapat variasi penelitian, salah satunya yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan tipe penelitian yang mengkhususkan diri pada aturan atau regulasi. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penilaian yuridis saat muncul kekosongan, ketidakjelasan, atau konflik Norma.³⁹

³⁷ Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: PRENAMEDIA GROUP, 2016), 2.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Dalam Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.

³⁹ Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 12.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat dijelaskan sebagai upaya yang digunakan dalam penelitian untuk mengembangkan koneksi dengan subjek penelitian atau untuk mengaplikasikan teknik-teknik yang membantu dalam pemahaman isu penelitian.⁴⁰ Dalam rangka mengatasi masalah hukum tertentu dan mencari solusi terhadap fakta hukum yang keterkaitan dengan penelitian ini, peneliti memanfaatkan pendekatan perUndang-undangan. Ini mengindikasikan bahwa peneliti sedang melakukan tinjauan menyeluruh dan analisis terhadap semua peraturan dan undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴¹

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif yang sering juga disebut sebagai penelitian normatif yuridis, merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan hukum tertentu. Dalam penelitian ini, acuan utama adalah sumber-sumber seperti:

1. Bahan Hukum Primer

- a. UUD 1945.
- b. Kebijakan Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 Mengatur Penanggulangan Kerumunan.
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Tahun 2009 yang Menyusun Pedoman Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

⁴⁰ Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 12-13.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 141.

- d. Peraturan Kepala Kepolisian Tahun 2009 yang Menyusun Pedoman Pelaksanaan Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Melaksanakan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Tahun 2019 yang Menyusun Pedoman Penindakan Kerusuhan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder mencakup laporan penelitian dari para ahli, artikel, dan jurnal yang mengacu pada penggunaan gas air mata oleh Polisi.

3. Bahan Hukum Tersier

Dalam konteks ini, ada keterlibatan sumber-sumber hukum tambahan ini berfungsi untuk memberikan klarifikasi dan melengkapi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, termasuk tetapi tidak terbatas pada ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, situs web resmi, dan lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah mengidentifikasi permasalahan hukum, langkah berikutnya yang diambil oleh peneliti adalah menghimpun informasi.⁴² Pemilihan metode pengumpulan informasi disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang diterapkan, yaitu pendekatan hukum. Dalam konteks ini, teknik yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan

⁴²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet- ke 15*, (Jakarta:Kencana 2021), 237.

informasi ini dilakukan untuk menyelidiki pemahaman hukum terkait penggunaan gas air mata oleh polisi saat menghadapi kerumunan Massa dengan perspektif Maqasidus Syariah.

E. Analisis Bahan Hukum

Metode pengolahan dan evaluasi materi hukum disesuaikan dengan jenis data yang dipergunakan. Bagi peneliti hukum normatif yang berurusan dengan berbagai jenis sumber hukum, seperti sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, langkah-langkah pengolahan dan analisis tidak dapat dijalankan tanpa mempertimbangkan berbagai penafsiran yang sering muncul dan ditemui dalam ilmu hukum.⁴³

Secara prinsip, analisis hukum normatif fokus pada penerapan metode deduktif sebagai pendekatan utamanya, sambil menggunakan metode induktif sebagai pendekatan tambahan. Dalam analisis normatif, bahan kepustakaan menjadi sumber data utama bagi peneliti. Proses analisis hukum normatif melibatkan beberapa tahapan, yaitu:⁴⁴

1. Menyusun prinsip-prinsip hukum, baik berdasarkan informasi sosial maupun dari catatan hukum yang tertulis.
2. Mendefinisikan konsep-konsep hukum.
3. Membentuk pedoman-pedoman hukum.
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

⁴³Amirudin, *Pengantar*,163.

⁴⁴Amirudin, *Pengantar*, 166-167.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi digunakan sebagai metode untuk memastikan kevalidan dengan membandingkan berbagai jenis data. Selanjutnya, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber untuk menguji keandalan sumber-sumber hukum untuk menguji kredibilitas bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Triangulasi sumber melibatkan perbandingan dan evaluasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai waktu dan alat yang berbeda, dan Ini dapat dilakukan melalui berbagai usaha.⁴⁵

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian hukum, ada serangkaian langkah yang perlu diikuti, yaitu:⁴⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menghilangkan elemen yang tidak relevan untuk menentukan permasalahan hukum yang perlu diatasi.
2. Mengumpulkan bahan hukum dan sumber daya lain yang dianggap relevan, termasuk materi non-hukum.
3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Mengajukan isu hukum dengan mempertimbangkan data yang telah terhimpun.
4. Membuat kesimpulan dengan menyajikan argumen yang menjawab permasalahan hukum yang ada.
5. Memberikan gambaran berdasarkan argumen yang telah disusun dalam rangkuman.

331. ⁴⁵ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya. 2002).

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 171.

Tindakan ini mengikuti sifat khas ilmu hukum sebagai pengetahuan yang memberikan panduan praktis. Sebagai disiplin panduan, ilmu hukum menyoroti pentingnya mencapai tujuan hukum, mematuhi prinsip-prinsip keadilan, memvalidasi peraturan hukum, merinci konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁴⁷

Sebagai sebuah disiplin ilmu yang memiliki aplikasi praktis, ilmu hukum menetapkan pedoman, peraturan, dan panduan untuk melaksanakan regulasi hukum. Oleh karena itu, tahap-tahap ini dapat diaplikasikan dalam penelitian, baik untuk keperluan praktis maupun dalam kerangka penelitian akademis.⁴⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁷ Peter, *Penelitian Hukum*, 171.

⁴⁸ Peter, *Penelitian Hukum*, 171.



BAB IV
PEMBAHASAN

A. Aturan Tentang Penggunaan Gas Air Mata Oleh Polisi Dalam Membubarkan Massa

1. Pelatihan

Setiap anggota Kepolisian harus memenuhi persyaratan keahlian profesional, yang diperoleh melalui pelatihan khusus. Tujuan dari pelatihan profesional ini adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota Kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Ada berbagai upaya teknis yang dapat diambil untuk meningkatkan kemampuan profesional anggota, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 32:

- a) Meningkatkan keterampilan profesi para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup pembinaan terhadap etika profesi dan peningkatan pengetahuan serta pengalaman mereka dalam bidang teknis Kepolisian. Hal ini dilakukan melalui tahapan-tahapan pendidikan, pelatihan, dan penugasan yang berlangsung secara teratur dan berkelanjutan.
- b) Pengaturan lebih lanjut mengenai peningkatan kompetensi profesi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) telah ditetapkan melalui keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI).⁴⁹

⁴⁹Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 32 ayat (2).

2. Prinsip penggunaan kekuatan dalam tindak Kepolisian

Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 menjelaskan mengenai pedoman yang harus diikuti oleh Polri dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Beberapa dari prinsip-prinsip tersebut mencakup hal-hal berikut;

- a. Legalitas mengimplikasikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Nesesitas dalam situasi ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan hanya boleh terjadi ketika situasi yang dihadapi memang memerlukannya dan tidak bisa dihindari.
- c. Proporsionalitas mencakup penggunaan kekuatan yang harus sejalan dengan tingkat ancaman yang dihadapi dan respon dari anggota Polri, sehingga tidak mengakibatkan kerugian, cedera, atau penderitaan yang berlebihan.
- d. Kewajiban umum mengacu pada pemberian wewenang kepada anggota Polri untuk mengambil keputusan independen dalam rangka menjaga ketertiban dan menjamin keselamatan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa dalam kepentingan masyarakat, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi kewenangan untuk bertindak sesuai dengan penilaian mereka sendiri dalam menjalankan tugas mereka.

- e. Preventif mengacu pada pendekatan Kepolisian yang memberikan prioritas kepada pencegahan yang masuk akal (*reasonable*), ini berarti bahwa tindakan Kepolisian didasarkan pada pertimbangan logis terhadap situasi dan kondisi yang melibatkan ancaman atau perlawanan dari pelaku kejahatan terhadap petugas atau potensi bahaya terhadap masyarakat.⁵⁰
- f. Masuk akal (*reasonable*) dalam konteks ini merujuk pada pengambilan tindakan oleh Kepolisian yang didasarkan pada pertimbangan logis terhadap situasi dan kondisi yang melibatkan ancaman atau perlawanan dari pelaku kejahatan terhadap petugas atau potensi bahaya terhadap masyarakat.

Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang, Polri sebagai alat negara memiliki tanggung jawab untuk Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat. Tiga tugas ini tidak dapat ditempatkan dalam tingkatan prioritas hierarkis Mereka saling terkait dan tidak dapat dipisahkan karena terhubung satu sama lain. Ini berarti bahwa perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dicapai melalui penerapan hukum yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi dan memberikan layanan kepada masyarakat secara luas, sehingga menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

⁵⁰Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 3 huruf a-f.

3. Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

a. Macam-macam Tindakan Kepolisian

Tindakan yang dijalankan oleh polisi adalah upaya yang dikerjakan dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab. Ini sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan tujuan Mencegah atau menghentikan perilaku pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan serta mengancam jiwa, harta benda, atau kehormatan. Semua ini dilakukan untuk mencapai ketertiban, menegakkan hukum, dan menjaga kedamaian masyarakat.

Dalam Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan oleh Kepolisian, menyatakan ada tiga kategori tindakan yang bisa dilakukan oleh Kepolisian, yaitu tindakan pasif, tindakan aktif, dan tindakan agresif.

Tindakan pasif merujuk pada perilaku individu atau kelompok yang meskipun tidak terlibat dalam serangan fisik, perilaku mereka dapat mengacaukan ketertiban masyarakat atau keselamatan umum, dan mereka tidak mematuhi instruksi dari anggota Polri untuk menghentikan tindakan tersebut. Sebaliknya, Tindakan aktif merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk melarikan diri atau menghindari anggota Polri tanpa menggunakan kekerasan fisik terhadap mereka. Sementara itu, tindakan agresif mengacu pada perilaku seseorang atau kelompok yang

dengan sengaja menyerang anggota Polri, warga, harta benda, atau melanggar standar etika dan kehormatan.

Tindakan agresif terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Tindakan agresif yang memerlukan penggunaan senjata tumpul dan senjata kimia seperti gas air mata, semprotan cabe, dan peralatan sesuai dengan pedoman standar Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
- 2) Tindakan agresif yang bersifat mendesak yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka, yang memiliki potensi untuk menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian, mengancam keselamatan anggota Polri atau masyarakat, atau mengancam keselamatan umum seperti pembakaran stasiun pompa bensin, peledakan gardu listrik, kerusakan gudang senjata/amunisi, atau kerusakan objek penting, dapat dihadapi dengan penggunaan senjata api atau alat lainnya.⁵¹

b. Tujuan Pengaturan Penggunaan Kekuatan Kepolisian

Peraturan yang telah ditetapkan ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi anggota Polri yang sedang menggunakan kekuatan untuk melaksanakan tindakan dari tugas Kepolisian, baik itu yang mematikan ataupun tidak mematikan. Untuk mencegah penggunaan kekuatan yang tidak proporsional atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

⁵¹ Suryaden, "Perkapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Gunkuat Kepolisian" <https://www.jogloabang.com> diakses pada tgl 4 Maret jam 12:39.

Maksud dari pemanfaatan kekuatan dalam tindakan Kepolisian adalah sebagai berikut:

- 1) Menghalangi, mencegah, atau menghentikan upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang melanggar hukum.
- 2) Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka agar tidak kabur dan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan risiko bagi anggota Polri atau warga masyarakat.
- 3) Melindungi diri dan masyarakat dari bahaya tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang berpotensi menyebabkan luka serius atau kematian.
- 4) Menjaga kehormatan, moralitas, serta harta benda individu dan masyarakat dari serangan yang melanggar hak-hak dan mengancam kehidupan manusia.⁵²

c. Prosedur Tindakan

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan pada bagian kesatu dalam penggunaan kekuatan yang memuat Pasal 3 yaitu:

- 1) Penggunaan kekuatan memuat dilakukan dengan tujuan:
 - a) Memberikan perlindungan diri atau individu lain dari ancaman tindakan yang memiliki potensi untuk menyebabkan cedera serius atau kematian.

⁵² Suryaden, "Perkapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Gunkuat Kepolisian" <https://www.jogloabang.com> diakses pada tgl 4 Maret jam 12:39.

- b) Menghalangi pelaku kejahatan berbahaya yang dapat dianggap dapat mengakibatkan luka serius atau membahayakan nyawa anggota Polri atau individu lainnya.
- 2) Sebelum menggunakan kekuatan seperti yang disebutkan pada ayat (1), petugas Polri harus mengidentifikasi dirinya sebagai anggota Polri dan memberitahu untuk menggunakan senjata api.⁵³

Berikutnya dalam Pasal 4 menyatakan:


- 1) Ketika dihadapkan pada tersangka atau pelaku kejahatan, petugas Polri memiliki kewenangan untuk menembakkan tembakan peringatan.
- 2) Tidak diizinkan penggunaan kekuatan mematikan terhadap kendaraan yang sedang bergerak, jika ada perkiraan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan risiko, baik bagi anggota Polri sendiri maupun orang lain.
- 3) Anggota Polri berhak menggunakan kekuatan yang bersifat fatal untuk mengatasi hewan yang dianggap sebagai potensi ancaman terhadap keselamatan umum.⁵⁴

Bagian kedua yang mengenai penggunaan kekuatan yang tidak bersifat fatal, Pasal 5 dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Dalam menghadapi situasi, anggota Polri seharusnya menggunakan kekuatan yang tidak bersifat fatal.

⁵³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 3 ayat (1) dan (2).

⁵⁴ Setneg RI, Perkapolri No. 6 Tahun 2005, Pasal 4. Ayat (1) - (3).

- 
- 2) Penggunaan kekuatan yang tidak bersifat fatal seperti yang disebutkan dalam poin (1) dapat melibatkan penggunaan peralatan yang sesuai dengan standar peralatan Polri.
 - 3) Pemanfaatan peralatan seperti yang dijelaskan dalam poin (2) bertujuan untuk:
 - a) Melindungi keselamatan anggota Polri atau individu lain dari ancaman serangan yang berpotensi mengakibatkan cedera serius atau kematian.
 - b) Melindungi harta.
 - c) Mengendalikan individu yang melakukan perlawanan.⁵⁵

4. Aturan tentang penggunaan gas air mata dalam membubarkan massa

Kepolisian harus mempertimbangkan beberapa faktor saat mengambil keputusan mengenai penggunaan kekuatan, termasuk legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, kewajiban umum, pencegahan, dan pertimbangan yang masuk akal. Penggunaan kekuatan dalam tugas Kepolisian diperlukan karena ada pembatasan dalam melaksanakan kewajiban mereka. Namun, pada waktu yang bersama masyarakat berharap ada jaminan keamanan fisik dan perlindungan dari tindakan kekerasan yang mungkin dilakukan oleh siapapun. Sayangnya, tindakan Kepolisian dalam menggunakan kekuatan seringkali mengakibatkan konsekuensi negatif bagi masyarakat, mulai dari cedera ringan, cedera serius, kerusakan fisik, hingga kematian.

⁵⁵Setneg RI., Perkapolri No. 6 Tahun 2005, Pasal 5 Ayat (1) – (3).

Setiap anggota Polisi yang terlibat dalam tindakan yang melibatkan kekuatan atau tindakan kekerasan harus mematuhi pedoman berikut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 45 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 mengenai penerapan prinsip-prinsip dan norma-norma Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas-tugas Polisi Negara Republik Indonesia, termasuk aspek-aspek berikut:

- a. Usaha pertama harus berfokus pada tindakan dan metode non-kekerasan.
- b. Penggunaan tindakan keras hanya boleh dipertimbangkan jika benar-benar diperlukan.
- c. Tindakan yang kasar hanya dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang sah.
- d. Tidak boleh memberikan izin atau justifikasi apapun untuk mengadopsi tindakan kekerasan yang melanggar hukum.
- e. Penggunaan kekuatan dan pelaksanaan tindakan keras harus sejalan dengan tujuan yang sah, disahkan oleh hukum, dan proporsional.
- f. Penggunaan senjata atau peralatan dalam tindakan yang melibatkan kekerasan harus disesuaikan dengan tingkat ancaman yang tengah dihadapi.
- g. Penggunaan senjata atau peralatan dalam tindakan keras harus tunduk pada pembatasan yang ada.

- h. Kerusakan dan cedera yang disebabkan oleh kekuatan atau tindakan keras harus minimal sesuai dengan yang diperlukan.⁵⁶

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 yang mengatur penggunaan gas air mata oleh Kepolisian, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1), menjelaskan langkah-langkah penggunaan kekuatan oleh Kepolisian sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama: Penggunaan kekuatan dengan sifat pencegahan atau efek pencegahan.
- 2) Tahap kedua: Pemberian perintah secara lisan.
- 3) Tahap ketiga: Penggunaan kendali tangan kosong dengan intensitas rendah.
- 4) Tahap keempat: Penggunaan kendali tangan kosong dengan intensitas tinggi.
- 5) Tahap kelima: Penggunaan kendali dengan senjata tumpul, senjata kimia seperti gas air mata, semprotan cabai, dan peralatan lainnya sesuai dengan standar Polri.
- 6) Tahap keenam: Mencakup penggunaan alat yang berfungsi untuk menghentikan perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang bisa mengakibatkan cedera serius atau kematian bagi petugas Polri atau masyarakat.⁵⁷

⁵⁶Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standart Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI, Pasal 45 huruf a-h.

⁵⁷Setneg RI, Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1).

Di pasal selanjutnya dijelaskan bahwa Anggota Polri harus memilih tindakan penggunaan kekuatan yang cocok dengan tingkat bahaya ancaman yang mereka hadapi dari pelaku kejahatan atau tersangka. Dalam konteks ini, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa anggota Polri diwajibkan untuk memilih upaya penggunaan kekuatan seperti yang dinyatakan dalam ayat (1), berdasarkan sejauh mana ancaman yang datang dari pelaku kejahatan atau tersangka berbahaya, dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3.

Dalam tiap tahap penggunaan kekuatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), komunikasi lisan atau perkataan dapat digunakan untuk merayu atau mempengaruhi, memberikan peringatan, dan memberikan perintah agar pelaku kejahatan atau tersangka menghentikan tindakan mereka. Dan setiap dari Semua tingkatan ancaman tersebut harus dihadapi dengan urutan penggunaan kekuatan yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2).

- a. Tindakan pasif akan dikelola dengan penggunaan kendali tangan kosong yang bersifat ringan sesuai dengan deskripsi di Pasal 5 ayat (1) huruf c;
- b. Tindakan aktif akan diselesaikan melalui penggunaan kendali tangan kosong yang lebih kuat sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;

- c. Tindakan agresif akan ditangani dengan menggunakan senjata tumpul, senjata kimia seperti gas air mata atau semprotan cabe, atau peralatan lain yang mematuhi standar Polri, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;
- d. Tindakan agresif yang timbul secara mendadak dari pelaku kejahatan atau tersangka, yang memiliki potensi untuk mengakibatkan cedera serius atau bahkan ancaman terhadap nyawa, mengganggu martabat atau perilaku petugas Polri atau masyarakat, atau membahayakan keselamatan umum seperti pembakaran stasiun bensin, merusak gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau merusak objek penting, dapat ditangani dengan menggunakan kendali senjata api atau peralatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.⁵⁸

Penanganan situasi kerusuhan Massa atau huru-hara yang disebut sebagai PHH (Penindakan Huru-Hara), adalah serangkaian tindakan prosedur atau metode yang digunakan untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan menjalankan hukum ketika kerusuhan atau huru-hara itu terjadi.

Tindakan yang dikenal sebagai Dalmas merupakan langkah yang diambil oleh Kepolisian saat menghadapi demonstrasi. Satuan Dalmas adalah kelompok yang dilengkapi dengan peralatan khusus

⁵⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 7 ayat (1-2).

Polisi dan digunakan ketika kerumunan kehilangan keteraturan atau dalam situasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Menurut Pasal 3 dalam Pengaturan Kepolisian (PHH), pelaksanaan pengaturan pengamanan hingga (PHH) dapat dilakukan di:

- a. Jalan umum;
- b. Struktur gedung atau bangunan; dan
- c. Area terbuka atau lapangan terbuka.⁵⁹

Pelaksanaan PHH dilaksanakan ketika situasi mengalami peningkatan dari situasi yang ditandai sebagai kuning menjadi merah.

1) Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa situasi kuning seperti yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya demonstrasi yang tidak tenang atau tidak tertib.
- b. Massa demonstran tidak mematuhi himbuan dari petugas kepolisian.
- c. Lalu lintas atau aktivitas masyarakat dan pemerintah mengalami gangguan.
- d. Para petugas kemudian diserang oleh para pengunjung rasa dengan melempari mereka, yang berpotensi menyebabkan cedera ringan.
- e. Upaya perundingan tidak berhasil.

2) Situasi kuning, seperti yang dijelaskan dalam ayat (1), bakal ditangani oleh Satuan Dalmas Lanjut.

⁵⁹ Setneg RI, Perkapolri No.2 Tahun 2019, Pasal 3 huruf a-c.

- 3) Saat penanganan Massa dilakukan oleh Satuan Dalmas yang berlanjut, Satuan PHH Brimob Polri tetap dalam keadaan siaga di lokasi yang telah ditentukan.
- 4) Satuan Dalmas Lanjut dan Satuan PHH Brimob Polri adalah unit yang terstruktur dan memiliki hirarki organisasi dan tersusun secara hierarkis yang diaktifkan untuk mengatasi situasi kerumunan atau kerusuhan sesuai dengan situasi yang dihadapi.⁶⁰

Selanjutnya ialah menurut Pasal 6:


- 1) Situasi merah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 yaitu:
 - a. Terjadinya demonstrasi yang berubah menjadi tidak terkendali.
 - b. Para pengunjung rasa tidak mematuhi perintah dari Komandan Satuan PHH Brimob Polri.
 - c. Pengunjuk rasa menggunakan benda-benda yang dapat menyebabkan cedera serius, kerugian harta, dan pelanggaran hak asasi manusia.
- 2) Jika terjadi peningkatan tingkat situasi seperti yang dijelaskan dalam ayat (1), pertukaran antara Satuan Dalmas Lanjut dan Satuan PHH Brimob Polri segera lakukan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Kapolri dan/atau Kasatwil.⁶¹

Adapun bunyi pada Pasal 7 ialah:

- 1) Pertukaran posisi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui:

⁶⁰ Setneg RI, Perkapolri No.2 Tahun 2019, Pasal 5.

⁶¹ Setneg RI, Perkapolri No.2 Tahun 2019, Pasal 6 ayat (1) – (2).

- 
- a. Satuan PHH Polri membentuk susunan atau formasi di belakang unit Dalmas sesuai dengan petunjuk bertahap dari Komandan Satuan PHH Brimob Polri, yang disesuaikan dengan wilayah tanggung jawab individu mereka, yang bergantung pada situasi dan kondisi di lapangan.
 - b. Satuan PHH Brimob Polri maju ke depan dan membentuk formasi, sementara unit Dalmas tetap melaksanakan penutupan tugasnya di kedua sisi, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan dari Satuan PHH Brimob Polri. Tugas mereka adalah untuk mengisi ruang yang tersedia atau memberikan perlindungan kepada Satuan PHH Brimob Polri dengan membentuk formasi yang sesuai dengan situasi di lapangan, didukung oleh unit Satwa.
 - c. Unit Samapta Rantis Pengurai Massa mengatur formasi penutup di kedua sisi dari unit Rantis Pengurai Massa dalam Satuan PHH Brimob Polri.⁶²

Berikut ialah ketentuan cara bertindak dalam PHH menurut Pasal 11 Perkapolri Nomor 2 Tahun 2019.

1. Prosedur tindakan dalam Penanganan Huru-Hara adalah sebagai berikut:
 - a. Setelah formasi telah terbentuk sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 7 huruf a, komandan satuan PHH Brimob Polri

⁶²Setneg RI, Perkapolri No.2 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1).

segera memberikan tiga kali imbauan Kepolisian yang jelas, tegas, dan terstruktur kepada para pelaku huru-hara.

b. Jika pelaku huru-hara tetap mengabaikan imbauan Kepolisian, komandan satuan PHH Brimob Polri segera memberikan perintah dan instruksi kepada satuan PHH Brimob Polri untuk melaksanakan tindakan selanjutnya;

1) Mendorong kerumunan atau menggunakan alat semprot air dengan water canon.

2) Menembakan gas air mata.

3) Memadamkan api apabila terjadi pembakaran.

4) Menangkap provokator atau agotator, apabila dipandang perlu.

5) Mendirikan penghalang dengan menggunakan kawat pagar atau penghalang otomatis.

2. Jika kerumunan mulai bersikap semakin anarkis dan menimbulkan potensi ancaman terhadap nyawa, kasatwil akan meminta bantuan dari satuan anti-anarkis Brimob Polri untuk melaksanakan penggantian.⁶³

5. Hukum Disiplin Polri

Disiplin adalah suatu tindakan yang dianggap sangat terhubung dengan kredibilitas dan komitmen. Kedisiplinan anggota Polri merupakan suatu bentuk rasa hormat dan komitmen yang diperlukan oleh setiap

⁶³ Setneg RI, Perkapolri No.2 Tahun 2019, Pasal 11 ayat (1) – (2).

anggota Polri. Dalam konteks ini, Menerapkan aturan disiplin bagi anggota Polri bertujuan untuk memperkuat dan memelihara kredibilitas serta memastikan komitmen yang kokoh. Kredibilitas dan komitmen anggota Polri berakar dari peran mereka sebagai pejabat Negarayang dipercayakan untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pelindung, pembimbing, serta pelayan masyarakat, selain itu juga sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan.⁶⁴

Sebagaimana dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, disiplin diartikan sebagai sikap taat dan patuh yang sungguh-sungguh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bagian dari aturan tentang disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu perkembangan standar untuk membudayakan dan juga menerapkan kedisiplinan Untuk memastikan penggunaan dan ketertiban yang tepat dari personel atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dikatakan terjadinya pelanggaran disiplin jika anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melanggar aturan disiplin melalui ujaran, tulisan, atau tindakan mereka.⁶⁵

Pasal 15 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang tata tertib bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa pemimpin mereka dapat menangani pelanggaran disiplin oleh

⁶⁴ Saharuddin, "Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Sebagai Perwujudan Untuk Mencapai Pemerintahan Yang Baik dan Bersih," *Jurnal al-Hikam*, Vol.1, No.2, (2017): 78, <https://media.neliti.com>.

⁶⁵ Desky Saputra, "Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat di Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam," (Skripsi, UIN Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), 21-22.

anggota Polri, atasannya yang tidak secara langsung mengawasi mereka, Atau anggota provost Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak sesuai dengan wilayah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh mereka. Pasal 25 dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 menggambarkan langkah-langkah dalam menangani pelanggaran disiplin oleh anggota Polri, yang mencakup serangkaian langkah-langkah tertentu:

- a. Pengaduan dan pelaporan
- b. Pemeriksaan awal.
- c. Pemeriksaan di hadapan sidang disiplin.
- d. Penetapan sanksi disiplin.
- e. Pelaksanaan sanksi.
- f. Pencatatan dalam catatan pribadi individu.

Ketika melakukan pemberian hukuman disiplin terhadap anggota Polri, baik yang berada di bawah atau di atas, para atasan yang berwenang harus mempertimbangkan tiga faktor, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 diantaranya:

- a. Keadaan dan situasi saat pelanggaran terjadi.
- b. Tindakan dan tingkah laku harian dari pelanggar aturan disiplin.
- c. Mewujudkan keadilan, memberikan efek jera, dan tetap menghormati hak asasi manusia.

Tindakan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap atasan yang memiliki kewenangan dalam menentukan hukuman bagi

pelanggar disiplin, tidak boleh ada kesalahan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.⁶⁶

6. Kode etik Kepolisian

Kode etik bagi anggota profesi Kepolisian tidak hanya berdasarkan profesionalisme, Namun, hal ini juga telah diatur secara sah dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Kapolri. Oleh karena itu, Kode Etik Profesi Polri memiliki kewajiban yang kuat bagi setiap anggota Polri sendiri, Sesuai dengan ketentuan yang tercantum Pada Pasal 1 ayat 5 dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 mengenai kode etik profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan ini, ditegaskan bahwa norma-norma atau aturan-aturan ini adalah dasar etika atau filosofis yang berhubungan dengan perilaku dan kata-kata yang dilarang atau disarankan dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan Anggota Polri.

Pada dasarnya, tujuan kode etik tersebut adalah mempromosikan praktik Etika Kepolisian yang profesional dalam interaksi dengan masyarakat, sambil juga memberikan keyakinan kepada petugas polisi bahwa penerimaan nilai-nilai etika Kepolisian yang benar, baik, dan kuat harus dijunjung tinggi.

⁶⁶Andriani Kaleka, "Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Kimia Berupa Gas Air Mata dalam Menjalankan Tugas Kepolisian," (Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2022), 44-45.

Perilaku anggota Polri tidak hanya diuraikan dalam kode etik profesi Polri, Namun, hal ini juga telah diatur dalam ketentuan peraturan disiplin yang harus diikuti. Apabila seorang anggota melanggar peraturan disiplin, maka anggota tersebut akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sanksi yang mungkin diterapkan bagi anggota yang melanggar peraturan disiplin adalah tindakan disiplin atau hukuman disiplin.⁶⁷

Oleh karena itu peneliti berkesimpulan bahwasanya polisi dalam melaksanakan tugasnya terkait pembubaran massa maka yang lebih dominan dilakukan ialah berdasarkan pada dua asas yaitu, pada asas legalitas dan asas preventif, pada kedua asas tersebut menjelaskan bahwasanya polisi dalam melakukan suatu tindakan harus berdasarkan pada hukum atau kuasa Undang-Undang dan juga bahwasanya tindakan dari pada Kepolisian harus lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan.⁶⁸

174. ⁶⁷Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Prestasi Pustaka: Jakarta, 2005),

⁶⁸Setneg RI, Perkapolri Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1).

B. Penggunaan Gas Air Mata Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Membubarkan Massa Perspektif Maqasidus Syariah

1. Ditinjau dari Tingkatan Maqasidus Syariah

Maqashid Syariah menjadi sasaran tujuan akhir yang ingin dicapai dengan penerapan hukum syariat. Diterapkannya hukum syariat dalam kehidupan dunia dengan tujuan terciptanya suatu kemaslahatan dan kebaikan untuk makhluk hidup didunia ini, yang kemudian mempengaruhi kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.

Secara bersama-sama, para cendekiawan Islam menguraikan teori Maqashid Syariah dengan menekankan bahwa fokus utama dari Maqashid Syariah yang didasarkan pada 5 aspek utama kesejahteraan, yaitu; pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).⁶⁹

Adapun penggunaan gas air mata yang digunakan oleh polisi memiliki dampak negatif dalam penggunaannya. Dokter Spesialis Paru FK UNAIR, Isnin Anang Marhana, dr., SpP(K), FCCP, FIRS menjelaskan, Gas air mata sering digunakan di berbagai negara sebagai agen untuk mengontrol massa. Dan pada dosis yang normal tidak memberikan efek mematikan. Namun pada dosis yang tinggi, resiko sesak nafas hingga kematian bisa terjadi. Kandungan gas air mata beragam, namun utamanya adalah CN (chloroacetophenone) atau CS (Chlorobenzylidene

⁶⁹Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *Jurnal At-Turi*, Vol.V, No.1, (Januar-Juni 2018) 63-64.

malononitrile). Juga senyawa lain seperti Bromoacetone, oleoresin capsicum (OC). Jenis yang paling sering digunakan hingga tahun 1950 adalah CN, namun setelahnya CS lebih sering digunakan, karena lebih aman.

Gas air mata memiliki sifat iritan yang memicu inflamasi. Di mana semua membran mukosa yang ditemeli menumbuhkan reaksi radang (nyeri) akut. Seperti rasa pedih, gatal dan terbakar jika mengenai mata. Jika mengenai mulut dan tenggorokan akan menyebabkan hidung berair dan rasa tersedak. Jika gas ini terhirup masuk ke saluran pernapasan akan menyebabkan batuk dan sesak nafas. Pun jika terkena kulit akan menimbulkan gatal, rasa tersengat, kemerahan, dermatitis kontak allergen. Pada saluran cerna bisa menyebabkan mual, muntah dan diare. Serta efek psikologisnya bisa menimbulkan kecemasan dan distress psikologis. Reaksi-reaksi yang muncul biasanya akan menimbulkan kepanikan saat mengenai seseorang.⁷⁰

Oleh karena itu, pada sub bab kali ini akan dibahas mengenai Penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh polisi diatas dalam pandangan Maqasidus Syariah.

Adapun manfaat atau dampak Positif dari penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh polisi ialah untuk mengendalikan massa dan dibenarkan oleh Undang-Undang, namun jika dilihat dari sisi Mudhorot atau dampak Negatifnya ialah, meskipun perbuatan tersebut telah

⁷⁰ Isnin Anang Marhana, Ahli Paru FK UNAIR Paparkan Bahaya Paparan Gas Air Mata, <https://fk.unair.ac.id> diakses pada tgl 20 desember jam 13:24

dibenarkan oleh Undang-Undang, tapi kenyataannya praktik di lapangan hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Berikut adalah Uraian tentang penggunaan gas air mata yang terjadi di Stadion Kanjuruhan jika dikaitkan dengan lima pokok kemaslahatan, yaitu:

1. Pemeliharaan Agama (*hifdz al-din*)

Hifz Din adalah prinsip yang menekankan perlindungan terhadap agama dan kebebasan beragama individu. Ini mencakup hak individu untuk menjalankan agama mereka tanpa campur tangan atau diskriminasi dari pihak lain. Prinsip ini juga melibatkan perlindungan terhadap tempat-tempat ibadah dan hak untuk mempraktikkan keyakinan agama tanpa ketakutan atau penindasan. Konteks dalam penggunaan gas air mata ketika terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang, perlindungan terhadap agama mencakup aspek moralitas dan etika Islam. Penggunaan gas air mata haruslah sesuai dengan nilai-nilai etika Islam, yang mendorong keadilan, non-kekerasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penggunaan gas air mata seharusnya tidak melanggar prinsip-prinsip agama Islam dan mempertahankan integritas moral.

2. Pemeliharaan jiwa (*hifdz an-Nafz*)

Prinsip Hifz al-Nafs menggarisbawahi pentingnya menghormati dan melindungi nyawa manusia. Ini mencakup larangan membunuh tanpa alasan yang sah, melarang penyiksaan atau perlakuan kejam, serta mendorong pemeliharaan kesehatan fisik dan mental

individu. Sedangkan yang terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan malah menimbulkan jatuhnya ratusan korban jiwa yang awal penyebabnya dikarenakan oleh aparat kepolisian yang menggunakan gas air mata yang akhirnya menimbulkan rasa panik oleh penonton atau suporter pada saat itu dan berakhir dengan berdesak-desakan, setelah itu ada yang sampai terinjak-injak dan kekurangan oksigen.

3. Pemeliharaan Akal (*Hifdz al-Aql*)

Prinsip Hifz al-'Aql mendorong penghargaan terhadap akal manusia sebagai salah satu anugerah Tuhan. Ini melibatkan larangan segala bentuk penyalahgunaan atau penghancuran akal manusia.

Pendidikan, perkembangan intelektual, dan perlindungan terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi termasuk dalam konsep ini.

Sedangkan dalam kasus kanjuruhan Keterangan yang terdapat pada berkas putusan terdakwa atas nama Hasdarmawan dalam proses hukum tingkat Pengadilan Negeri, terdakwa telah melakukan 'kealpaan' yang pada saat itu majelis hakim menilai bahwa perbuatan dari terdakwa telah berlebihan dan melampaui batas. keterangannya menyatakan bahwa sebenarnya terdakwa bersama anggota-anggota yang dipimpinnya bisa menghindari dari sasaran lemparan suporter. Tetapi terdakwa memilih untuk menembakkan gas air mata di dalam stadion yang menimbulkan kepanikan suporter. Apalagi pada saat itu suporter juga tidak semua berbuat anarkis, terutama perempuan dan anak-anak.

4. Pemeliharaan Keturunan (*Hifdz an-Nasl*)

Prinsip Hifz al-Nasl menyoroti pentingnya menjaga kontinuitas keturunan dan keluarga. Ini mencakup dukungan terhadap pernikahan yang sah, perlindungan hak-hak anak-anak, dan pembentukan keluarga yang kuat. Kenyataannya, dalam keterangan semua berkas putusan para terdakwa kasus Tragedi Kanjuruhan di proses hukum tingkat pengadilan negeri, sebanyak 24 orang telah mendapatkan luka berat atau luka permanen yang menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan jangka panjang dan sebuah musibah yang akan terus berdampak hingga masa depan nanti. Data yang mencatat 24 orang tersebut adalah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

5. Pemeliharaan Harta (*Hifdz al-Maal*)

Hifz al-Maal menekankan perlunya melindungi harta benda individu dan kekayaan mereka. Ini mencakup larangan mencuri, merampok, atau merampas harta orang lain, serta mendukung hak atas kepemilikan dan perolehan yang sah. Sedangkan Akibat dari tragedi tersebut, justru banyak orang-orang yang menjadi korban yang mengakibatkan kehilangan atau berhenti dari pekerjaan sementara sampai ada yang benar-benar kehilangan pekerjaannya secara permanen karena luka berat yang dialami atau karena korban yang telah meninggal dunia. Hal tersebut berefek pada seluruh keluarga

hingga rekan-rekan terdekat korban karena kerugian yang bisa jadi permasalahan serius terhadap ekonomi korban atau keluarga.⁷¹

Oleh sebab itu peraturan yang berkenaan dengan penggunaan gas air mata haruslah sesuai dengan situasi merah sebagaimana dalam Perkapolri No.1 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1). Sebagaimana yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya bahwa Maqashid merupakan upaya untuk mengutamakan kemanfaatan dan menolak kemadharatan.

Dalam pandangan Maqashid Syariah upaya pencegahan awal itu lebih diutamakan dari pada mengobati.

Seperti yang terdapat dalam satu kaidah fiqih yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“menolak kerusakan lebih dikedepankan dari pada melakukan tindakan yang dianggap baik.”*⁷²

Dalam kaidah tersebut berkaitan dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengenai pemanfaatan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yaitu bahwa pendekatan pencegahan lebih diutamakan dalam tindakan kepolisian dibandingkan penindakan. Tindakan kepolisian dilakukan dengan pertimbangan rasional terhadap situasi dan kondisi ancaman atau perlawanan yang mungkin timbul dari pelaku kejahatan terhadap petugas atau yang dapat membahayakan masyarakat.

⁷¹ Sirojulkamal Rony Rahardjo, “Penyelesaian Sengketa Terkait Penggunaan Gas Air Mata didalam Stadion Kanjuruhan Oleh Aparat Kepolisian Menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Perspektif aqashidus Syariah”, (Skripsi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

⁷² Marfirah, “Syarat Mujtahid (Studi Perbandingan Imam Al-Syafi’i dan Muhammad Syahrur),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,2020), 41.

2. Ditinjau dari Kaidah-Kaidah Maqashid Tentang Urgensi Memperhatikan Efek-Efek dalam Pelaksanaan Hukum

- a. Kaidah-kaidah Maqashid yang mengharuskan seorang mujtahid memperhitungkan dampak yang mungkin timbul dari penerapan hukum.

Kaidah Pertama:

النَّضْرُ فِي مَالَاتِ الْأَعْمَالِ مُعْتَبَرٌ مَقْصُودٌ شَرْعًا، كَانَتْ الْأَفْعَالُ مُوَافِقَةً أَوْ مُخَالِفَةً

Artinya: *“Dalam pandangan syariah, efek-efek dari suatu perbuatan diakui, diperhitungkan, dan dimaksudkan, baik perbuatan itu sesuai dengan efek-efek tersebut atau melanggar mereka.”*

Dalam konteks Maqashid, Memberikan panduan kepada seorang mujtahid atau pakar hukum Islam dalam merancang dan menerapkan suatu hukum. Prinsip ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan akibat dari tindakan individu yang bertanggung jawab. Jika konsekuensi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, berdasarkan penelitian mendalam tentang tujuan yang diinginkan dalam syariat, maka peraturan hukum tersebut dapat diterapkan.

Maka dari itu, berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, seorang mujtahid atau pakar hukum Islam harus memilih mujtahid yang memiliki visi untuk masa depan, yang berarti memiliki pandangan yang progresif dan mampu meramalkan dampak yang mungkin terjadi

pada masyarakat atau individu jika suatu hukum diterapkan. Oleh karena itu, jika menurut prediksi mereka hukum yang telah ditetapkan dapat membawa bahaya (*mafsadat*) kepada masyarakat atau individu, Seorang mujtahid atau ahli hukum harus segera menghindarkan pelaksanaan peraturan hukum yang telah disetujui.⁷³

Berkaitan dengan penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh polisi dalam membubarkan massa, disitu sudah jelas diterapkannya beberapa aturan dalam pelaksanaan penggunaan kekuatan. Yang mana hal tersebut dimaksudkan agar polisi tidak gegabah dalam mengambil suatu keputusan untuk menggunakan kekuatan dalam situasi yang mendesak atau dalam pembubaran massa. Oleh sebab itu terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan hingga akhirnya penggunaan gas air mata tersebut digunakan apabila upaya pencegahan yang dilakukan sebelumnya sudah dianggap tidak mendapatkan hasil.

Dalam prinsip tersebut dijelaskan bahwa pentingnya mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan individu yang bertanggung jawab. Jika konsekuensi tersebut berpotensi memberikan manfaat kepada masyarakat, berdasarkan penelitian yang cermat tentang tujuan mukallaf yang bertanggung jawab, maka aturan hukum tersebut dapat dijalankan.

Dengan itu aparat Kepolisian telah mempertimbangkan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian dalam membubarkan

⁷³ Duski Ibrahim, *al-Qawa'id al- Maqashidiyah*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019), 254-255.

massa disesuaikan dengan keadaan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu polisi berpedoman pada salah satu prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yaitu Proporsionalitas, yang mengindikasikan bahwa penggunaan kekuatan harus sebanding dengan tingkat ancaman yang dihadapi dan reaksi yang diberikan oleh anggota Polri, sehingga tidak mengakibatkan penderitaan atau kerugian yang tidak sesuai.

Sejauh dari penjelasan ini maka sudah jelas bahwasanya aturan yang telah dibuat polisi dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian tersebut dalam penggunaan gas air mata untuk membubarkan massa yang terjadi di stadion kanjuruhan memiliki dampak negatif terhadap penggunaannya, yang mana ketika polisi menembakkan gas air mata tidak lebih dahulu mempertimbangkan bahaya ancaman dalam penggunaannya, yang mana penggunaan gas air mata dalam stadion sudah jelas tidak boleh dipergunakan. Namun sebab karena kelalaian dari kepolisian, banyak orang yang menjadi korban dari penyalahgunaan senjata kimia berupa gas air mata tersebut.

Kaidah Kedua:

عَلَىٰ مُجْتَهِدٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْأَسْبَابِ وَمُسَبَّبَاتِهَا

Artinya: “Seorang mujtahid harus mengkaji penyebab dan akibat dari suatu permasalahan.”(asy-Syatibi.1977.1:235).

Kaidah Maqashid ini memperluas dan memperkuat prinsip-prinsip Maqashid yang telah ada sebelumnya, memberikan pedoman bagi orang mujtahid atau ahli hukum Islam untuk memberikan perhatian cermat juga mendalam pada penyebab dan konsekuensi yang mungkin timbul saat menetapkan suatu hukum.⁷⁴

Pada kaidah yang kedua ini memiliki maksud yang sama dengan kaidah yang pertama, namun untuk lebih menguatkan pada kaidah maqashid sebelumnya. Yang mana juga dijelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 bahwasanya yang terdapat dalam salah satu prinsip dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian yaitu selain proporsional namun juga Kata *reasonable* adalah bahwa langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian didasarkan pada Mengambil pertimbangan yang logis terhadap situasi dan kondisi, mencakup kemungkinan ancaman atau penentangan dari pelaku kejahatan terhadap petugas, serta potensi risiko yang dapat mengancam masyarakat. Dalam hal Penggunaan gas air mata harus disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan yang dihadapi saat akan menggunakannya. Jika hal tersebut perlu untuk dilakukan dan lebih banyak mengandung unsur maslahat bagi masyarakat, maka aturan hukum itu boleh untuk diterapkan. Namun penggunaan gas air mata yang telah terjadi di stadion kanjuruhan pihak kepolisian tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi serta telah melanggar aturan

⁷⁴Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al- Maqashidiyah*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019), 263-264.

pada tempat tempat yang tidak diperbolehkan dalam penggunaan gas air mata.

- b. Kaidah-kaidah Maqashid yang mengharuskan kesesuaian antara maksud yang dimiliki oleh individu yang bertanggung jawab (mukallaf) dengan maksud yang ada dalam hukum syariah (asy-Syari').

Kaidah Pertama:

قَصْدُ الشَّارِعِ مِنَ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ مِنَ الْفِعْلِ مُوَافِقًا لِقَصْدِهِ فِي التَّشْرِيعِ

Artinya: *“Tujuan syariah terhadap individu yang bertanggung jawab (mukallaf) adalah agar tujuan yang ingin dicapai oleh individu tersebut selaras dengan tujuan yang terkandung dalam syariah saat diberlakukan.”*⁷⁵

Kemudian, dengan beberapa perubahan dalam penyampaian penulis, Farouq Abu Zaid menyusun ulang kaidah seperti berikut untuk menjelaskan maknanya dengan lebih sederhana:

كُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مَا مَ يَتَعَارَضُ مَعَ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ

Artinya: *“Semua hal diperbolehkan, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.”*

Meskipun begitu, Prinsip Maqashid di atas pada dasarnya menjelaskan standar umum terkait sasaran-sasaran individu yang memiliki tanggung jawab dan juga motif-motif yang mendorong mereka ketika melakukan suatu tindakan. Ini berarti bahwa tindakan

⁷⁵ Duski Ibrahim, *al-Qawa'id al- Maqashidiyah*, 271-273.

individu tersebut seharusnya sejalan dengan tujuan hukum syariah yang ditetapkan oleh asy-Syari'. Dengan menggunakan kriteria umum ini, kita dapat menjelaskan bahwa kriteria yang diterapkan dalam mengakui asy-Syari' terhadap tindakan atau pemikiran tersebut ialah sebagai berikut: *Pertama*, tindakan atau pemikiran itu harus secara eksplisit disahkan atau diindikasikan oleh alat bukti syariah, seperti al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, Pemikiran atau langkah tersebut perlu sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid asy-Syari', yang pada intinya menekankan pada kesejahteraan dan menjaga prinsip-prinsip perlindungan, yakni memelihara agama, nyawa, akal budi, keturunan, dan harta. Demikian itu, Penggunaan konsep Maqashid di atas pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga tujuan-tujuan syariah, sehingga jika tujuan seseorang tidak sejalan dengan tujuan asy-Syari', maka dari itu sangat berdampak merugikan kemaslahatan mereka sendiri.⁷⁶

Jadi dari penjelasan kaidah ini jika dikaitkan dengan penggunaan gas air mata oleh polisi maka pada dasarnya ketika Polisi telah hendak melakukan suatu tindakan maka telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dan tentu polisi telah berkaca pada tahapan-tahapan atau prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian

⁷⁶ Duski Ibrahim, *al-Qawa'id al- Maqashidiyah*, 271-273.

tentunya telah memikirkan akibat atau efek dari penggunaan gas air mata tersebut.

Dalam prinsip Maqashid di atas, telah dijelaskan bahwa pada umumnya, tujuan individu dan motif di balik tindakan mereka seharusnya sesuai dengan tujuan hukum yang telah ditetapkan oleh asy-Syari'. Dari prinsip umum ini, terdapat dua aspek yang spesifik dalam pengakuan asy-Syari' terhadap tindakan atau pemikiran tersebut.

Bagian Pertama: kaidah di atas menjelaskan bahwa hal itu haruslah dinyatakan atau diindikasikan langsung oleh teks-teks hukum syariah, termasuk Al-Qur'an dan Sunnah. Hingga saat ini, berdasarkan penelitian penulis, Dalam kedua referensi hukum Islam tersebut, belum ada pembahasan mengenai penggunaan gas air mata.

Aspek Kedua: adalah bahwa Pemikiran atau tindakan tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid asy-Syari', yang pada hakikatnya adalah kesejahteraan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, persyaratan ini tidak terpenuhi, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Tentu saja, penggunaan gas air mata ini dalam prakteknya yang terjadi di Stadion Kanjuruhan tidak mampu menjaga prinsip maslahat, khususnya dalam menjaga keselamatan jiwa.

- c. Kaidah-kaidah Maqashid yang berkaitan dengan dampak niat atau maksud individu yang bertanggung jawab (*mukallaf*) terhadap tindakan mereka.

Kaidah Pertama:

الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، الْمَقَاصِدُ مُعْتَبَرَةٌ فِي التَّصَرُّفَاتِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِش

Artinya: *“Perbuatan-perbuatan harus dilakukan dengan niat, dan tujuan-tujuan (Maqashid) tersebut diakui baik dalam tindakan ibadah maupun tindakan kehidupan sehari-hari.”*(asy-Syatibi, 1977.2:323).

Secara keseluruhan, Maqashid ini menggarisbawahi bahwasanya setiap tindakan yang dijalankan oleh mukallaf yang memiliki kewajiban haruslah berlandaskan pada niat. Oleh sebab itu, peranan dan fungsi niat dalam tindakan individu yang bertanggung jawab, baik dalam konteks ibadah maupun urusan dunia, memiliki nilai yang sangat signifikan, meskipun tingkat urgensi mungkin berbeda. Inilah sebabnya dijelaskan dalam prinsip Maqashid lainnya sebagai berikut:

الْمَقَاصِدُ أَرْوَاحُ الْأَعْمَالِ

Artinya: *“Niat itu adalah spirit (ruh) amal-amal perbuatan.”* (asy-Syatibi, 1977.2:34).

penjelasan yang berkenaan dengan permasalahan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tujuan atau niat berperan sebagai faktor pemisah antara ibadah dan adat, serta membedakan berbagai tingkat ibadah.
- 2) Praktiknya, amal perbuatan tergantung pada niat, dan ini berhubungan erat dengan hukum-hukum ta'liq, seperti dalam situasi orang yang sedang tidur, lupa, atau mengalami gangguan mental (gila)
- 3) Tindakan-tindakan orang mukallaf sangat tergantung pada niat atau

tujuan yang mereka miliki. keterkaitan dengan prinsip hukum fiqh yang menyatakan:

الْأُمُورُ بِمَقْاصِدِهَا

Artinya: “*Semua perkara itu tergantung dengan tujuan atau niatnya.*” (as-Suyuthi, t.t:8)

Dari dasar hukum fiqh ini, penting untuk diingat bahwa niat atau maksud seseorang yang bertanggung jawab (*mukallaf*) dalam menjalankan suatu tindakan memiliki pengaruh terhadap status hukum tindakan tersebut.⁷⁷

Berdasarkan maksud dari kaidah diatas yang menjelaskan bahwasanya setiap perbuatan itu harus dilandasi dengan niat, karena Niat adalah semangat atau esensi dari perbuatan yang dilakukan. Serta,

⁷⁷ Duski Ibrahim, *al-Qawaid al- Maqashidiyah*, 292-294.

pentingnya posisi dan peran niat dalam tindakan-tindakan orang-orang mukallaf sangat signifikan. Oleh sebab itu berkaitan dengan ini jika kita kembali pada peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian pada saat menggunakan gas air mata dalam Stadion tidak didasari dengan niat dan mengabaikan dampak yang akan terjadi dari penggunaan gas air mata tersebut sehingga banyak orang tidak bersalah yang juga mendapat dampak dari kelalaian polisi dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Kaidah Kedua:

كُلُّ فِعْلٍ مَّأذُونٍ فِيهِ يَصْبَحُ غَيْرَ مَّأذُونٍ فِيهِ، إِذْ أَلَّ إِلَى مَفْسَدَةٍ غَالِيَةٍ أَوْ أَكْثَرِيَّةٍ، سِوَاءٍ

أَفْصَدَ الْمُمَارِسُ لِلْفِعْلِ ذَلِكَ الْمَالِ أَمْ لَمْ يَقْصِدْهُ

Artinya: “*Semua perbuatan yang pada awalnya diperbolehkan akan menjadi dilarang ketika mayoritas atau sebagian besar dari mereka, baik yang melakukannya bermaksud jahat atau tidak, dapat menimbulkan kerusakan.*”

Prinsip Maqashid ini menguraikan dampak dari ketidaksesuaian antara akibat dari tindakan dengan tujuan *asy-Syari'* dalam tindakan tersebut. Terkadang, meskipun tindakan tersebut sesuai dengan *asy-Syari'*, namun konsekuensinya dapat menghasilkan dampak negatif atau mafsadat, sehingga tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan menjadi dilarang. Prinsip Maqashid ini, demikian itu,

mendukung prinsip sadd *adz-dzariah* atau tindakan preventif, karena dapat menimbulkan dampak negatif. Ada beberapa contoh yang disediakan:

1) Pada dasarnya, tindakan seseorang harus diarahkan untuk tidak mengancam orang lain, sehingga tindakan itu dibolehkan. Namun, jika perbuatan tersebut sebagaimana biasanya dapat mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi orang lain, maka jika perbuatan tersebut tetap dilakukan, seseorang tersebut harus memikul tanggung jawab, baik dalam ranah pidana maupun perdata, atas konsekuensi negatif yang muncul akibat tindakan tersebut.

2) Awalnya, tindakan seseorang tidak ditujukan untuk merugikan orang lain, tetapi ada potensi bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan *mafsadat*, meskipun insiden semacam itu jarang terjadi.⁷⁸

Berdasarkan penjelasan dari kaidah ini jika di kaitkan dengan pokok pembahasan dari penulis tentang penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh polisi dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 maka, dalam kaidah ini menjelaskan bahwasanya hukum yang diizinkan menjadi tidak diizinkan apabila efek dari penggunaannya mengakibatkan hal negatif atau *mafsadat*. Yang artinya seperti suatu peraturan yang telah diterapkan dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 bahwasanya disitu memiliki pengecualian terhadap penggunaan

⁷⁸ Duski Ibrahim, *al-Qawaid al-Maqashidiyah*, 254-309.

gas air mata, yang mana terdapat aturan dimana dan kapan gas air mata itu boleh untuk digunakan. Dalam penggunaan gas air mata untuk membubarkan massa maka diperbolehkan dalam penggunaannya dengan mengacu kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan dan pada tempat-tempat tertentu. Seperti adanya prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian, adanya macam-macam tindakan Kepolisian yang disesuaikan dengan bahaya ancaman yang sedang dihadapi, adanya aturan tentang penggunaan gas air mata, dan adanya larangan penggunaan gas air mata ditempat tertentu menurut Pasal 19

FIFA Stadium Safety and Security Regulation. Artinya penggunaan gas air mata ini sebelumnya sudah diperbolehkan, akan tetapi apabila penggunaan gas air mata digunakan pada tempat-tempat yang telah dilarang maka tentu penggunaan gas air mata tersebut akan menjadi tidak diperbolehkan. Karena jika hal tersebut sudah mengandung larangan apabila tetap dilakukan maka akan menimbulkan efek negatif atau mafsadat. Seperti kasus penggunaan gas air mata yang telah digunakan dalam Stadion Kanjuruhan maka tentu hal tersebut telah menyalahi aturan yang terdapat dalam Pasal 19 *FIFA Stadium Safety and Security Regulation* yang melarang penggunaan gas air mata dan senjata api di dalam Stadion, oleh karena itu perbuatan polisi yang menggunakan gas air mata dalam Stadion tersebut sudah menimbulkan efek negative atau mafsadat dalam penggunaannya.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Aturan tentang penggunaan gas air mata oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membubarkan massa telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1). Dalam penggunaan gas air mata oleh polisi dalam membubarkan massa sebelum penggunaannya telah disesuaikan dengan prinsip yang ditekankan. Yaitu terkait pelatihan, pengawasan, pengendalian, prosedur, maupun aturan penggunaan dalam menggunakan gas air mata dilapangan.
2. Pandangan Maqashid Syariah tentang penggunaan gas air air mata dalam membubarkan massa yang terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 ialah Penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian merupakan tindakan yang serius dan harus tunduk pada regulasi dan prosedur yang ketat. Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan situasi tanpa mengorbankan keselamatan dan hak asasi manusia. Terkait Maqashid Syariah, hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dan hukum Islam serta kebijakan yang memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia atau negara lainnya.

B. SARAN-SARAN

Dengan demikian, penulis berharap untuk memperkuat pengawasan dan memberikan sanksi hukum yang lebih tegas kepada anggota Kepolisian yang melanggar peraturan, dengan tujuan Meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan senjata kimia seperti gas air mata selama menjalankan tugas-tugas kepolisian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alif, Pranata. “Analisis Framing Pemberitaan Gas Air Mata Pada Kerusuhan Sepak Bola di Kanjuruhan dalam Media Online detik.com dan Republika Online”. Skripsi universitas Nasional 2023.
- Ali, Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Darwis, Mohammad. *Maqasid Al-Syariah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda*. Jogjakarta: Penguin Press, 2012.
- Hadi Utomo, Warsito. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka: Jakarta, 2005.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al- Maqashidiyah*, Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019.
- Jauhar, Ahmad Al- Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PTIK, 1984.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Maqasid Shari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2016.
- Misno, Abdurrahman. *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Peter Mahmud, Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Purnomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Putra, Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: Laksabang, 2005.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Syah, Ismal Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi aksara, 1992.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember, 2020.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Peraturan PerUndang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang penindakan huru-hara.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standart Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 6 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tindakan Bagi Anggota Kepolisian.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Skripsi, Tesis, Disertasi:

Alif, Pranata. "Analisis Framing Pemberitaan Gas Air Mata Pada Kerusuhan Sepak Bola di Kanjuruhan dalam Media Online detik.com dan Republika Online". Skripsi universitas Nasional 2023.

- Desky Saputra, “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat di Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam”. Skripsi, UIN Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.
- Hilmi, Faisal. “Maqashid Syariah.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kaleka, Andriani. “Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Kimia Berupa Gas Air Mata dalam Menjalankan Tugas Kepolisian”. Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2022.
- Prabowo Kusumo, Stepanus. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Narkotika”. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016
- Suciati, Tigo Yekti Mulat, “Analisis Kasus Meninggalnya Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Zainuddin. “Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Menangani Premanisme Di Kota Makassar”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2014.

Jurnal:

- Abshar, Fazdlan. “Analisis Yuridis Peristiwa Penembakan Gas Air Mata Oleh Aparat Kepolisian di Stadion Kanjuruhan di Hubungkan Dengan Prinsip dan Standar HAM”. *Jurnal Law Studies*, (11 Agustus 2023) <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7254>
- Bambang S.Irianto, “Regulasi Penggunaan Gas Air Mata Oleh Aparat Kepolisian,” *Jurnal Hukum Indonesia*, (22 Oktober 2022). <https://jurnalhukumindonesia.com>
- Harapan Situmorang, Lundu. “Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum,” *Jurnal Hukum*, (2016): 7-11, <https://e-journal.uajy.ac.id>
- Hikmawati, Puteri. “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif.”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.7, No.1, (Juni 2016): 74.
- Imron, Ali. “Peran dan Kedudukan Empat Pilar dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokad dihubungkan dengan Penegakan Hukum Pada

Kasus Korupsi,” *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol.6, No.1, (Maret 2016): 95-96.

Moch. Rizqi Perdana. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Korban Mengakibatkan Luka Luka Dan Mati Di Hubungkan Dengan Putusan Pengadilan Nomor : 939/Pid.B/2009/PN”. Skripsi.Universitas Pasundan Bandung. 2017.

Musolli, “Maqasid Syariah; Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,” *Jurnal At-Turas*, Vol.V, No.1, (Januari-Juni 2018): 61.

Saharuddin, “Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Sebagai Perwujudan Untuk Mencapai Pemerintahan Yang Baik dan Bersih,” *Jurnal Al-Hikam*, Vol.1, No.2, (2017): 78, <https://media.neliti.com>

Sholihin, Rahmat. “Hukum Pidana Dalam Perspektif Qur’ani,” *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol.5, No.3, (2021).

Yohanes Kevin Manik. “Penggunaan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dilihat Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia”. Vol 3. 2020.

Internet:

BCC News Indonesia, *Apa Itu Gas Air Mata dan Dampaknya*, <https://internasional.kompas.com>

Denny Indrayana, *Fatwa MUI, Hukum Positif, dan Hukum Aspiratif*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2016/12/22/17262341/fatwa-mui-hukum-positif-dan-hukum-aspiratif> diakses pada tanggal 29 oktober jam 15:48

Ika, “Dokter RSA UGM Paparkan Bahaya Paparan Gas Air Mata Bagi Tubuh,” 21:59, <https://ugm.ac.id>

Maqashid Syariah: Pengertian, Macam, dan Tingkatannya.” *CNN online*. November 20, 2022, <https://an-nur.ac.id>.

Suryaden, “Perkapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Gunkuat Kepolisian” 14:35, <https://www.jogloabang.com>

Tugas dan Wewenang Aparat Penegak Hukum di Indonesia, *CNN Online*, Maret 15, 2022, <https://www.hukumonline.com>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisatul Hamidah

NIM : S20194066

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KHAS Jember


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 November, 2023

Saya yang menyatakan



Anisatul Hamidah
NIM S2019066

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Anisatul Hamidah

NIM : S20194066

Tempat, Tanggal Lahir: Sumenep, 06 Desember 2000

Agama : Islam

Alamat : Jl. Desa Karangcempaka Bluto-Sumenep

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Jurusan : Hukum Islam

Fakultas : Syariah

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2005-2007 : TK Nurul Islam

Tahun 2007-2013 : MI Nurul Islam

Tahun 2013-2016 : MTS Nurul Islam

Tahun 2016-2019 : MA Nurul Islam

Tahun 2019-2023 : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember